



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT BADAN USAHA MILIK
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI

NAMA: JOSYE A BARUS

NPM: 0706277964

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT BADAN USAHA MILIK
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

NAMA: JOSYE A BARUS

NPM: 0706277964

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JUNI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama: Josye A B

NPM: 0706277964

Tanda Tangan:



Tanggal: 24 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Josye A B

NPM : 0706277964

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Permohonan Pailit Badan Usaha Milik Negara Berdasar UU NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Parulian P.Aritonang, S.H.,LL.M

Penguji : Myra R.Budi Setiawan, S.H.,M.H

Penguji : Teddy Anggoro, S.H.,M.H

Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H.,M.E



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Terima kasih dan Puji Syukur kepada Tuhan karena atas anugrah dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Kepailitan BUMN berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Banyak pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini, pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam perkuliahan selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, saya hendak menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan dan bimbingannya dalam kehidupan saya selama ini. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan karena kekuatan penulis tetapi karena anugrah dan kehendak Tuhan Yesus sendiri.
2. Kedua orang tua penulis, Bakti Barus dan Edywati Br Ginting, yang telah memelihara, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang penuh kedisiplinan. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah menghantarkan penulis ke gerbang pendidikan tertinggi di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Terima kasih buat doa dan restu kepada penulis agar selalu tetap tegak melangkah dan terima kasih telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang melaksanakan hidup. Di balik anak-anak yang berpendidikan tinggi terdapat orangtua hebat dibelakangnya. Saatnya saya memberikan yang terbaik kepada mereka
3. Kepada Adik Penulis Yan Kevin Barus di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung yang selalu mendoakan penulis dan menjadi teman bertukar pikiran terus berjuang dan berikan yang terbaik buat kedua orang tua kita, buat mereka bangga dengan pencapaian kita karena itulah kebahagiaan mereka yang sesungguhnya.
4. Kepada Kakek Penulis Alm.A.T Ginting dan Nenek G.Barus, Terima kasih telah mendoakan penulis sejak kecil sampai sekarang hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari campur tangan kakek dan nenek penulis yang senantiasa berdoa buat

cucu-cucunya. Semoga Nenek diberikan umur yang panjang dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.

5. Kepada Adik-adik sepupu penulis, Hesti, Ema, Joyce, Steven, Lea, dan Rahel. Terima kasih adik-adik buat doa dan dukungannya. Ingat, tetap jaga kekerabatan kita dan buat bangga keluarga besar kita dengan prestasi kita semua.
6. Kepada Bapak Parulian P.Aritonang, S.H.,L.LM selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih bang buat segala bimbingannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik . Semoga Bang Parulian senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Kepada Ibu Yetty Komalasari Dewi, S.H, M.LI selaku pembimbing akademis penulis. Terima kasih buat bantuannya bagi penulis di FH-UI hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik.
8. Terima kasih Kepada Bapak Ricardo Simanjuntak, S.H.,L.LM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dalam penulisan skripsi ini dan terima kasih buat nasihatnya.
9. Kepada Keluarga Besar penulis Ir.Suranta Ginting atas dukungannya selama ini baik moral dan materil, terima kasih mama uda, Keluarga Edyman Ginting, Keluarga Ernawati Ginting buat doanya dan motivasinya, Tuhan memberkati bibi tengah selalu dan juga kepada Keluarga Untung Purba atas doanya.Terima kasih juga buat Bi Tua Seri Asmita terima kasih ya Mama dan bibi semua.
10. Seluruh keluarga besar Mahalum FH-UI Bang Parul, Bang Teddy, Mbak Hening, Pak Selam Birpen, Pak Wahyu, Pak Marno terima kasih buat bantuannya selama ini. Sebagai bagian dari civitas akademika Penulis sangat menghormati kalian
11. Seluruh staf pengajar FHUI buat ilmu-ilmu yang telah ditransformasikan kepada penulis dan buat pegawai perpustakaan Ibu Sri, teman ngobrol penulis ketika berada di perpustakaan. Terima kasih Ibu Sri telah memberikan “Privilege”buat penulis untuk masuk langsung kedalam kolekksi perpustakaan. Saya akan selalu ingat nasihat dan pesan Ibu Sri.
12. Terima Kasih Buat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-FHUI) 2010, tempat penulis mengabdikan diri dalam kegiatan Pemerintahan Mahasiswa. Terima kasih buat sahabat penulis Ray Aryaputra Singgih (Ketua BEM-FHUI) yang mempercayakan penulis untuk

- di bidang coordinator bidang sosial dan politik. Terima kasih buat kepercayaannya dan kekerabatan yang telah kita bangun, Randi Ikhlas Sardoni (Wkl.Ketua BEM) terima kasih padang, terima kasih telah bersama-sama di BEM-FHUI, teman yang selalu memotivasi penulis, Teman seperantauan dari Tanah Sumatera, Terima kasih buat Suci, Dastie, MJ, Irene Mira, Arini, Ausi, Agust, Jomar, Ophe, Dilla, Quina, Deika, Audi, Yovin, Anya, Reza, Dea, Delfi, Ciita, Bahana, Aregina, Getri (bot), Rizky, Sari, Astor dan juga dua korbid partner terbaik penulis selama di BEM Putber dan Sarah. Terima Kasih teman-teman semoga kita bisa bekerjasama di kemudian Hari. RAGAM KARYA, SATU CITA.
13. Sahabat terdekat penulis di FHUI dan di Indekost Laeku Sandoro Purba, Laeku Nisran Simamora, Laeku Roni Ansari, Laeku Erwin Bernard, Laeku Nardo Silalahi, Lae Domas Manalu, Bang Kubhenk dan Kak Tres. Terima kasih teman-teman atas pengalaman dan kebersamaan selama 4 tahun di Tanah Rantau ini. Semoga kebersamaan kita berlanjut terus di jenjang berikutnya. Terima kasih buat Nisa, teman yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi pailit, terus semangat nisa. Terima Kasih buat Togar, Ronald, Age, Sandra, Justin, Bobby, Juwita, Dwi Ayunda. Terima kasih buat teman-teman penulis di Asrama dulu, Dapot, Andigan, Roy, Jose, Johannes, Frenky, Inda, Budi Purba dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
 14. Terima Kasih buat PO-FHUI, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk dapat menjadi pemusik di Pelayanan FH-UI, terima kasih buat jahotman, tina, sofie, destya, anas dan pengurus lainnya. Terima kasih buat senior penulis di PO-FHUI terkhusus kepada Bang Rando Purba dan Bang Astro Sagala. Dua orang abang yang menjadi motivator penulis untuk dapat melayani di FH-UI. Kepada PO-FHUI penulis yakin tangan Tuhan akan senantiasa menjaga kalian, tetaplah menjadi terang dan garam dunia.
 15. Terima kasih buat Lasale FHUI yang telah mengajari penulis tentang Praktek Hukum Acara. Terima kasih telah memberikan prestasi-prestasi bagi penulis baik di tingkat Internal Moot Court maupun di tingkat National Moot Court.
 16. Terima Kasih buat sahabat-sahabat terbaik Penulis sejak kecil, Allan Ricardo Budiono, terima kasih alan buat persahabatan kita selama ini tetaplah menjadi aparaturnya yang tangguh, buat Lucy Margareth, terima kasih lucy buat semua motivasi dan semangatmu, tetaplah menjadi pribadi yang berintegritas dan Fredrick Gozali, sahabat

terbaik penulis di SMA, thanks fred, semangat buat kau, Negeri kita menunggu kontribusimu.

17. Terima kasih buat “Koboi-Koboi kampus”, Yuniior penulis di Kampus Raynov, Yohan, Joshua, Hilarius, Advento, Erikson, Bahana, Timur, Aga, Ichsan, Aryo, Gusnandi, Erick, Fifi, Dewi, Ires, Alya, Ade dan semua koboi kampus yang lainnya. Terima kasih telah memotivasi penulis untuk tidak menunda kelulusan, terima kasih adik-adik semua. Semoga kalian tetap mempertahankan jiwa Koboi Kampus di FH-UI
18. Terima Kasih buat Tim Deo Vindice, Ichsan, Erik, Hilarius, Alya, Arum, Linda, Keke, Vania, Delfi, Diyana, Cynthia, Theresia, Michael, Rizky, Agust dan Audy. Terima Kasih teman-teman buat kekeluargaan yang telah kita bangun selama di Internal Mooting kemarin, Terima kasih telah mempercayakan saya menjadi mentor teman-teman. Itu adalah pengalaman mootng yang paling berkesan dari semua mootng yang pernah saya ikutin. Terima kasih teman-teman, teruslah berkarya.
19. Terima Kasih buat teman-teman angkatan 2007, teman-teman saya yang telah berjuang bersama-sama di Kampus FH-UI, Ayo terus berjuang teman-teman.
20. Dan Terakhir Terima Kasih buat Masyarakat Indonesia, kebanggaan terbesar penulis. Terima Kasih buat kritikan dan masukan yang kalian berikan kepada setiap Mahasiswa Indonesia, Terima Kasih karena di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Saatnya penulis dan seluruh Mahasiswa Indonesia akan berkontribusi kepada kalian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran bagi pengembangan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi RAKYAT INDONESIA dan bagi pengembangan Ilmu Hukum

Depok, 22 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Josye A B

NPM: 0706277964

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Jenis Karya: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Permohonan Pailit Badan Usaha Milik Negara Berdasar UU NO.37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**


Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 6 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Josye A B)

ABSTRAK

Nama : Josye Andreas Barus

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Berdasar UU NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Skripsi ini membahas mengenai kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara berdasar UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk mengetahui bagaimana permohonan pailit pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, maka dibahas juga mengenai jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara, karakteristik dari Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Hukum, permodalan serta pengelolaan keuangan, dan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasar Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan permohonan pailit selain oleh Menteri keuangan berdasar Pasal 2 ayat (5) dimana jenis Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dimungkinkan untuk dimohonkan pailit oleh para kreditornya secara langsung. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara.

ABSTRACT

Name: Josye Andreas Barus

Study Program: Law

Title: State Owned Enterprise Bankruptcy based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No.37 Year 2004; A Juridicial Perspective

This Mini-thesis discusses about the State Owned Enterprise Bankruptcy based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No.37 Year 2004. To know the process state owned enterprise bankruptcy in Indonesia, will be discusses about state owned enterprise various, state owned enterprise characteristic and the party who will be requirement state owned enterprise bankrupt. This research is the legal research with with a normative juridicial normative method that is descriptive analytical. This Research conclude that state owned enterprise bankrupt can requirement with other person out of the Ministry of Finance. Therefore, with the Research can solve this problem about state owned enterprise bankruptcy based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No.37 Year No.2004.

Key words: Bankruptcy, State owned Enterprise

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pokok Permasalahan	10
I.3 Tujuan dan Maksud Penulisan	10
I.4 Defenisi Operasional	11
I.5 Metode Penilititan	13
1.5.1 Tipologi Peneletian	13
1.5.2 Jenis Data	14
1.5.3 Alat Pengumpulan Data	15
I.6 Sistematika Penulisan	15
II. KEPAILITAN DAN PRINSIP UMUM KEPAILITAN	17
II.1 Tinjauan Umum Kepailitan	17
II.1.1 Asas-asas Hukum Kepailitan	17
II.1.1.1 Asas Hukum Kepailitan menurut UU No.37 Tahun 2004	17
II.1.1.2 Asas Hukum Kepailitan di luar UU No.37 Tahun 2004	19
II.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan	22
II.1.2.1 Syarat adanya dua kreditor atau lebih	22
II.1.2.2 Syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih	24
II.1.3 Akibat Hukum Kepailitan	29
II.1.3.1 Akibat terhadap Debitor Pailit	30

II.1.3.2 Akibat terhadap perjanjian tertentu	33
II.1.3.2.1 Akibat terhadap perjanjian timbal balik	34
II.1.3.2.2 Akibat terhadap perjanjian sewa	34
II.1.3.2.3 Akibat terhadap perjanjian kerja	35
II.1.3.2.4 Akibat terhadap warisan	35
II.1.3.2.5 Akibat terhadap kreditor pemegang hak jaminan	35
II.1.4 Pihak Pemohon Pailit	36
II.1.4.1 Debitur	37
II.1.4.2 Kreditur	39
II.1.4.3 Kejaksaan untuk kepentingan umum	41
II.1.4.4 Bank Indonesia	42
II.1.4.5 Badan Pengawas Pasar Modal	44
II.1.4.6 Menteri Keuangan	46
II.1.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan	48
II.1.5.1 Tujuan Hukum Kepailitan	48
II.1.5.2. Fungsi Hukum Kepailitan	50
II.2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	51
II.2.1 Karakteristik Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Hukum	51
II.2.2 Permodalan Badan Usaha Milik Negara	54
II.2.2 Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara	55
II.2.3 Maksud dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara	59
II.3 Konsep Badan Usaha milik Negara di Beberapa Negara	60
III.3.1 Konsep <i>State Own Enterprise</i> di Amerika Serikat	60
III.3.2 Konsep <i>Company By Guarranty</i> di Australia	67

III. TINJAUAN HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DALAM PROSES KEPAILITAN PADA BUMN	72
III.1 Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari UU No.37 Tahun 2004	72
III.1.1 Kepailitan BUMN Menurut Pasal 2 ayat 5 UU No.37 Tahun 2004	72
III.1.2 Sinkronisasi Jenis BUMN menurut Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 dan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN	77
III.1.3 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004	83
III.1.4 Unsur kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN	88
III.2 Kesesuaian Penerapan Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pada perkara pailit Badan Usaha Milik Negara	92
III.2.1 Putusan Pengadilan Niaga No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pusat dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung No. 075 K/Pdt.Sus/2007 antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) VS Suryono, Nugroho, Sayudi (Karyawan PT DI)	92
III.2.2 Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt.Sus/2009 Antara PT IGLAS (Persero) VS PT Intercherm Plasagro dan PT AKR Corporindo Tbk	103
III.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor:071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor: 001-002/PUU-III/2005	113
IV. PENUTUP	119
IV.1 Kesimpulan	119
IV.2 Saran	122
DAFTAR REFERENSI	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak negara ini merdeka ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam melaksanakan tujuan ini, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum, negara harus mampu menciptakan suatu *grand design* bagi pelayanan masyarakat. Unit-unit usaha bagi kemakmuran rakyat harus benar-benar mampu meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberi kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan Negara. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan pada masyarakat maka negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN yang merupakan bentukan dari pemerintah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan dalam setiap kegiatan pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman dan hukum maka ada suatu instrumen hukum yang mengatur agar peran negara yang terwujud dalam pembentukan BUMN dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Instrumen hukum tersebut terlihat jelas dengan dibentuknya UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut UU BUMN). UU BUMN mengatur mengenai fungsi dan tujuan BUMN sebagai organ negara yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UU BUMN dalam hal ini juga mengatur mengenai perlindungan terhadap badan-badan usaha milik negara dimana dalam hal ini sebagai BUMN maka pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN haruslah tepat dan bertanggungjawab. Hal ini penting mengingat BUMN merupakan objek vital bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat oleh karena itu suatu BUMN tidak boleh dikelola secara sembarang.

Berbicara tentang pertanggungjawaban yang timbul karena tindakan hukum BUMN maka hal ini akan berkaitan dengan tanggung jawab BUMN dalam lalu lintas hukum. BUMN sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian bangsa juga mempunyai sifat untuk dapat bertanggung jawab di

depan hukum. Penggunaan sarana hukum privat dalam bentuk usaha negara ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 sedangkan Pasal 11 UU BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT.

UU BUMN menegaskan tentang pengertian BUMN. Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sebagai BUMN yang harta kekayaannya merupakan penyertaan modal dari kekayaan negara maka berdasarkan pasal 4 Ayat 2 UU BUMN sumber pendanaan BUMN dapat dihimpun dari

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, termasuk APBN yaitu proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang Negara yang dijadikan penyertaan modal.
2. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan
3. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

Apabila dilihat dari tujuannya maka BUMN bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana dalam hal ini pelayanan BUMN dapat terlihat dalam berbagai bidang seperti transportasi, pertambangan, kehutanan, tenaga listrik dan lainnya. Selain itu BUMN juga bertujuan untuk mencari keuntungan. UU BUMN juga membedakan jenis-jenis BUMN antara lain BUMN yang berbentuk Persero dan Perusahaan Umum. Sebagai BUMN yang berbentuk persero maka terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi landasan eksistensi perseroan.¹ Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT) merupakan suatu dasar hukum bagi eksistensi sebuah perseroan termasuk perseroan yang berbentuk BUMN. Ketentuan UU PT disini mengacu pada Pasal 11 UU BUMN yang

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.1.

menegaskan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT)”

Dari ketentuan pasal 11 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMN Persero mengacu dan patuh pada prinsip UU PT.

BUMN adalah unit usaha yang membawa nama besar bangsa di kancah nasional dan internasional.

Sejak pertengahan tahun 1997 krisis moneter melanda negara asia termasuk Indonesia. Krisis moneter ini menyebabkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha juga terganggu sehingga hal tersebut sangat berpengaruh bagi badan usaha dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan, dan permasalahan sosial lainnya.²

Krisis moneter tersebut juga berdampak pada BUMN selain karena perekonomian yang melemah, kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan ikut mempengaruhi perkembangan BUMN sehingga hal tersebut berdampak kuat terhadap menurunnya tingkat produktivitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan menurunnya laba yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Hal ini lambat laun akan merugikan negara karena negara telah menanamkan modalnya dalam jumlah yang tidak sedikit.³ Dampak yang ditimbulkan akibat krisis moneter tersebut berdampak kepada perjalanan lalu lintas hukum BUMN dalam melaksanakan tugasnya.

Pada dasarnya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh BUMN akan menimbulkan suatu akibat hukum hal itu terjadi karena ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Sebagai suatu badan hukum maka BUMN juga dapat

² Indonesia, *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 131, Penjelasan Umum.

³Yudaning Tyassari, *Akibat Hukum Putusan Pailit pada BUMN PT DIrgantara Indonesia (Persero)*, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal.19.

mengalami proses dinamika perekonomian seperti untung dan rugi hingga sampai ancaman pailit. Hal ini dikarenakan BUMN sebagai badan hukum melakukan suatu usaha dalam bidang bisnis yang resiko kerugiannya tetap ada dan dapat menimbulkan ancaman kepailitan. Resiko kepailitan juga dapat terjadi pada setiap BUMN sebagai badan usaha bentukan pemerintah. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila kreditur atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN melalui Pengadilan niaga.⁴ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) menjelaskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Ketentuan tersebut menyebabkan bahwa permohonan pailit seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut⁵

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak mempunyai lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Ketentuan tersebut merupakan syarat terjadinya permohonan pailit oleh kreditor. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor apabila kreditor mampu membuktikan bahwa debitor mempunyai sedikitnya dua utang yang tidak dibayar dan telah jatuh tempo. Kreditor disini dapat diartikan baik kreditor konkuren dan preferen.⁶ Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa setiap

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta:Grafiti, 2009, hal.33.

⁵ *Ibid.*

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘Kreditor’ dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan

kreditor dapat mengajukan permohonan pailit asalkan syarat tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Terkait dengan hal permohonan pailit dan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ternyata ada suatu ketentuan yang tercantum pada pasal 2 ayat (5) yang mengatur tentang permohonan pailit yang hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Pembahasan penelitian ini akan fokus kepada permohonan pailit dan proses kepailitan pada BUMN serta pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit. Penelitian ini juga akan membahas mengenai kewenangan eksklusif dari menteri keuangan dalam proses pailit BUMN berdasar Pasal 2 ayat (5).

Ketentuan pasal 2 ayat (5) pada faktanya mengatur pembatasan dalam mengajukan permohonan pailit dimana dalam hal ini menteri keuangan memiliki kewenangan eksklusif dalam mengajukan permohonan pailit terhadap badan usaha milik negara yang bergerak di kepentingan Publik.⁷ UU BUMN juga menegaskan definisi badan usaha yang bergerak di kepentingan publik. Menurut UU BUMN maka badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa BUMN dapat terbagi atas dua jenis yaitu Perum yang bertujuan bagi kemanfaatan umum dan kepentingan publik dan yang kedua adalah Persero dimana Persero menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU BUMN tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang selanjutnya permodalan terbagi atas saham.

Dari penjelasan diatas maka terdapat perbedaan antara jenis BUMN yang tidak terbagi saham dan bertujuan utama untuk kepentingan publik dan juga jenis

pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

⁷ UU Kepailitan dan PKPU, *op cit*. Penjelasan Pasal 2 ayat 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

BUMN yang terbagi atas saham dan bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Apabila melihat rumusan Pasal 1 butir (2) dan butir (4) UU BUMN serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU jelas dinyatakan bahwa pengecualian yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut merujuk pada BUMN yang berbentuk perum dimana kepemilikannya tidak terbagi atas saham dan bergerak di bidang kepentingan publik. Mengacu pada ketentuan diatas maka akan timbul pertanyaan jenis BUMN seperti apa yang dapat dipailitkan oleh setiap orang atau badan hukum dan jenis BUMN yang seperti apa yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri keuangan.

Apabila melihat pada ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan juga ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU BUMN maka ditemukan sebuah sinkronisasi mengenai jenis BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri keuangan dan jenis BUMN yang dapat dipailitkan oleh kreditur secara langsung. Sinkronisasi ini kemudian menegaskan bahwa jenis BUMN yang berbentuk Perum saja yang hanya dapat diajukan permohonan pailit oleh Menteri keuangan. Artinya Kewenangan permohonan pailit hanya dimiliki secara eksklusif oleh Menteri keuangan dan tidak diberikan kepada pihak-pihak lain. Kartini Mulyadi dalam penjelasannya mengatakan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh menteri keuangan merupakan suatu wewenang yang diberikan dikarenakan bahwa menteri keuangan lebih mengerti dan menguasai data-data bidang usaha yang bergerak dibidang kepentingan publik. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi.⁸

Sampai saat ini telah ada 2 putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dengan berkaitan dengan permohonan pailit BUMN antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No.111 PK/Pdt.Sus/2009 tertanggal 21 April 2010 yang menolak Permohonan Pailit PT IGLAS (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang industri kaca dan gelas.

⁸Disampaikan saat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 di Mahkamah Konstitusi

2. Putusan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 terhadap PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) yang juga berisi menolak permohonan pailit.

Selain itu juga ada dua putusan pengadilan tingkat pertama yang masih dalam proses pengajuan upaya hukum kasasi antara lain :

1. Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor: PN/73/Pailit/2010/PN.Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pailit PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi.
2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.76/Pailit/2010/PN.Niaga.Jakarta Pusat yang menolak permohonan Pailit PT Jakarta DLoyd, yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang perkapalan.

Apabila melihat jenis BUMN yang diproses di pengadilan niaga hingga sampai ketingkat kasasi dan peninjauan kembali maka PT IGLAS (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan suatu jenis BUMN yang berbentuk perseroan sama seperti yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal ini terlihat jelas dalam kepemilikan modal yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut yang terbagi atas saham. PT IGLAS dalam hal ini memiliki modal yang terbagi atas saham sebesar 63, 82% milik Menteri BUMN q.q Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk. juga sahamnya dimiliki masyarakat/swasta. Sedangkan PT DI juga merupakan jenis BUMN yang berbentuk Persero dimana dalam hal yang menjadi *Share Holder* permodalan pada PT.Dirgantara Indonesia adalah 100% (seratus persen) oleh Pemerintah dengan kata lain seluruh modalnya di miliki oleh negara dimana pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan q.q Negara Republik Indonesia.⁹

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU panitera yang bertugas mendaftarkan permohonan pernyataan pailit wajib menolak permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang

⁹ Yudaning Tyassari *op cit.*, hal.106.

kepentingan publik apabila permohonan pailit diajukan oleh pihak selain menteri keuangan.¹⁰ Oleh karena itu sangat jelas bahwa BUMN yang bergerak di kepentingan publik yang dalam hal ini adalah perum pengajuan permohonan pailitnya hanya dapat dimohonkan oleh menteri keuangan sedangkan perusahaan perseroan yang pemodalannya terbagi atas saham dan bertujuan untuk mencari keuntungan dapat dimohonkan pailitnya oleh pihak-pihak lain selain menteri keuangan.

Seiring dengan 13 Tahun berlakunya UU Kepailitan dan keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan niaga dan mahkamah agung mengandung inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan itu sendiri. Hal ini jelas menimbulkan suatu ketidakpastian yang dapat berakibat pada iklim perekonomian dan roda bisnis bangsa. Dalam perkembangannya telah hadir dua putusan yang menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Kepailitan yaitu putusan pailit pengadilan niaga terhadap PT DI dimana dalam hal ini Pengadilan Niaga berpendapat bahwa PT DI tidak termasuk dalam kategori BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya putusan pailit PT DI yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Dalam amar putusannya mahkamah agung berpendapat bahwa PT DI adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan hanya dapat dimohonkan oleh pailit oleh menteri keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.¹¹ Kedua adalah putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan Pailit PT Iglas (Persero) yang telah diputus pailit dalam kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan PK nomor PT 111 PK/Pdt.Sus/2009 tertanggal 21 April 2010 menolak permohonan pailit PT Iglas (Persero). Majelis hakim peninjauan kembali dalam pertimbangannya mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Iglas (Persero) dikarenakan kepemilikan Negara dalam PT Iglas (Persero) adalah 100% dikarenakan saham PT Bank BNI sebesar

¹⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *op cit.*, hal.43.

¹¹Ridwan Khairandy, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia (Persero)," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28-No.1-Tahun 2009), hal.31.

30% sudah habis masa berlakunya dan harus dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia. Putusan peninjauan kembali (PK) yang membatalkan pailit PT Iglas (Persero) juga disertai argument bahwa PT Iglas (Persero) adalah BUMN yang permodalannya dimiliki oleh negara dan oleh karena itu permohonan pailitnya hanya bisa diajukan oleh menteri keuangan. Penulis melihat bahwa ada suatu perbedaan pendapat diantara pengadilan terhadap kepailitan BUMN, definisi BUMN itu sendiri, permodalan yang terbagi atas saham-saham dan konsep kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan diatas membuktikan bahwa masih masih terdapat perbedaan penafsiran diantara instansi pengadilan terkait dengan kepailitan BUMN itu sendiri. Apabila memperhatikan UU Kepailitan dan PKPU khususnya penjelasan Pasal 2 ayat (5) sebenarnya sudah jelas bahwa BUMN yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan adalah perum sedangkan persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Melihat ketentuan diatas maka PT DI dan PT Iglas (Persero) dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya tanpa harus melalui Menteri keuangan. Hal ini juga mengacu pada ketentuan pasal 11 UU BUMN yang mengatakan bahwa jenis BUMN yang berbentuk persero tunduk pada ketentuan UU PT. Dalam pertimbangannya majelis hakim yang menolak putusan pailit mengatakan bahwa kekayaan negara/aset negara tidak bisa di pailitkan. Namun pertanyaan mendasar yang harus dijawab disini adalah, apakah kekayaan atau aset yang terdapat pada PT. Iglas (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan kekayaan negara atau kekayaan dalam kapasitas mereka sebagai badan hukum yang tunduk pada aturan UU PT.

Dalam penerapan UU Kepailitan dan PKPU seringkali hal tersebut menimbulkan inkonsistensi. Hal ini dapat terlihat jelas dari putusan-putusan pengadilan niaga mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai pada tingkat peninjauan kembali. Tinjauan hukum mengenai kepailitan BUMN pun belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dengan benar.

Selain itu penulis juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan cara pandang dalam memahami BUMN yang mempunyai tujuan utama “demi

kepentingan publik” dan BUMN yang mempunyai tujuan utama untuk “mencari keuntungan”. Dalam hal ini penulis masih melihat adanya suatu pemahaman yang tidak sinkron dalam memahami jenis BUMN yang dapat dimohonkan oleh kreditornya secara langsung dan jenis BUMN yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh menteri keuangan. Penulis juga berpendapat bahwa BUMN seolah-olah dianggap “kebal” terhadap kepailitan padahal pada faktanya BUMN sebagai badan hukum melakukan lalu lintas ekonomi yang pastinya akan mengalami pasang surut untung dan rugi. Hal ini juga secara langsung dapat membuat BUMN bentukan negara dapat bertindak sewenang-wenang karena ada undang-undang yang melindungi mereka dari ancaman pailit oleh kreditor dan karyawannya. Hal ini secara tidak langsung dapat merugikan kreditor yang telah menaruh kepercayaan yang besar dalam menanamkan modalnya.

Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam melaksanakan penerapan hukum kepailitan pada BUMN ini jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai tinjauan kepailitan pada BUMN. Hal ini semata-mata untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan penerapan hukum yang lebih baik.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepailitan Pada Perusahaan BUMN menurut UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Apakah pihak lain selain oleh Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana proses kepailitan pada BUMN dan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan permohonan pailit kepada BUMN, Sedangkan secara khusus penulisan ini bertujuan

1. Untuk mengetahui jenis BUMN yang dapat dipailitkan secara langsung oleh para kreditor secara langsung dan juga untuk mengetahui jenis BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan
2. Untuk mengetahui kepailitan pada BUMN dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam perkara pailit pada perusahaan BUMN sejauh ini: Kasus PT Dirgantara (Persero) dan PT IGLAS (Persero).

1.4 Defenisi Operasional

Untuk memahami isi dari Penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis akan menguraikan tentang beberapa istilah yang akan digunakan berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam Tulisan ini antara lain adalah :

1. **Kepailitan**

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia pada awalnya dimulai pada zaman penjajahan belanda dimana pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda dengan asas konkordansi memberlakukan *Failissementst Verordening* (FV) terhadap golongan Eropa berdasarkan Pasal 131 IS Jo. 163 IS. Hukum kepailitan yang dibentuk pada zaman belanda ini ternyata tidak hanya bagi warga keturunan eropa dan timur asing saja tetapi juga dalam prakteknya diberlakukan terhadap golongan bumi putera. sejak terjadinya krisis moneter di indonesia hukum kepailitan selanjutnya diganti oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang selanjutnya disebut UU Kepailitan yang lama dan sampai sekarang karena adanya kebutuhan untuk melengkapi dasar Hukum Kepailitan agar lebih sempurna maka telah ada pula Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU¹² Sebelumnya defenisi Kepailitan juga sudah tercantum dalam peraturan kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) dengan UU Kepailitan lama jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998

¹² *Harian Kompas*, Kamis Tanggal 16 Desember 1999.

UU Kepailitan dan PKPU khususnya pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah

“Sita Umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur Undang-Undang Ini.

H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah suatu keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).¹³ Defenisi kepailitan sebelumnya juga sudah tercantum dalam Peraturan kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 hingga kemudian dirubah menjadi UU Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan dapat juga diartikan sebagai proses ketidakmampuan keuangan perusahaan, firma, perorangan dalam menyelesaikan permasalahan hutangnya.¹⁴

Kepailitan adalah suatu proses kesulitan finansial bagi perusahaan, firma, dan perorangan sehingga ia tidak bisa membayar hutangnya. Sedangkan Munir Fuady mengatakan bahwa pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang debitor yang tidak sanggup lagi akan membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.¹⁵ Permohonan pailit sendiri diajukan oleh pihak debitor secara sukarela dan dapat juga dimohonkan oleh pihak ketiga.¹⁶ Lalu selanjutnya harta kekayaan yang telah disita tersebut dimanfaatkan untuk membayar pelunasan hutang kepada kreditor.

¹³H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), hal.28.

¹⁴ Michelle J.White, Working Paper Series, *Economic Analysis Of CorporateAndPersonal Bankruptcy Law*. (Massachusetts: National Bureau Of Economic Research, Inc),hal.1.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Edisi Revisi disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005),hal.8

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal.11.

2. BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

Ketentuan mengenai BUMN sangat jelas diatur dalam UU BUMN. Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU BUMN merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU BUMN. Selanjutnya BUMN ini dibagi menjadi dua jenis yaitu Perseroan dan Perum. Perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU BUMN yang didefinisikan sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama BUMN yang berbentuk perseroan adalah untuk mengejar keuntungan sedangkan Perum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Jenis BUMN yang berbentuk perum ini mempunyai tujuan utama untuk kemanfaatan umum dan bergerak untuk kepentingan publik.

1.5 Metodologi Penelitian

Apa yang dimaksud dengan Metodologi Penelitian. Metodologi Penelitian merupakan sebuah pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷ Metode penelitian pada hakikatnya merupakan satu dasar yang penting dalam melakukan penelitian dimana kegiatan penelitian akan tercermin dalam suatu metode penelitian.¹⁸ Bentuk Penulisan yang akan penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah penulisan hukum normatif dimana penulisan ini akan mengolah data untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.

¹⁸ Sri Mamudji *et. Al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.21.

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada.¹⁹

1.5.1 Tipologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.²⁰ Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara umum bagaimana proses pailit pada Badan Usaha Milik Negara dan juga akan menggambarkan secara umum tentang kesesuaian antara Teori yang ada dalam UU No.37 Tahun 2004 dan penerapan yang terjadi di Lapangan.

1.5.2 Jenis Data

Menurut tempat diperolehnya data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²¹ Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian dengan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum kepailitan dan literatur yang berhubungan dengan hukum perusahaan. Penulisan ini akan menggunakan penulisan kepustakaan. Selain buku dan literatur yang berhubungan dengan kepailitan dan hukum perusahaan maka penulisan ini juga menggunakan dokumen berupa putusan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

1.5.3 Alat pengumpulan Data

Pada umumnya terdapat tiga alat untuk mendapatkan data antara lain studi dokumen, wawancara, dan pengamatan. Bahan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan hukum yang dapat digunakan dalam studi dokumen adalah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu.²²

¹⁹ *Ibid.*, hal.68.

²⁰ *Ibid.*, hal.4.

²¹ *Ibid.*, hal.6.

²² *Ibid.*, hal.30

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kepailitan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya yaitu Rancangan Undang-Undang, Laporan Penelitian, Artikel ilmiah yang berhubungan dengan Kepailitan, Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder. Bahan Hukum Primer terdiri dari almanak, bibliografi, ensiklopedia dan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab 1. Pendahuluan

Pada Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan penulisan, defenisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2. Kepailitan dan Prinsip Umum Kepailitan

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip umum kepailitan dan jangkauan hukum kepailitan yang terdiri dari asas-asas hukum kepailitan, syarat-syarat kepailitan, akibat hukum kepailitan, permohonan pailit oleh debitur dan kreditur, prinsip dasar kepailitan serta tujuan dan fungsi hukum Kepailitan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai karakteristik perusahaan BUMN, permodalan BUMN, jenis-jenis BUMN, fungsi dan tujuan BUMN bagi kepentingan publik serta pebandingan konsep BUMN di beberapa negara antara lain di Amerika Serikat dan Australia.

Bab 3

Bab ini akan membahas tentang kepailitan pada BUMN dimana didalamnya akan dibahas mengenai kepailitan BUMN menurut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, sinkronisasi jenis BUMN berdasar Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan UU BUMN, jenis BUMN yang dapat dimohonkan pailit oleh krediturnya secara langsung dan jenis BUMN yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan, syarat-syarat permohonan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada BUMN, dan kewenangan eksklusif Menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Bab ini juga akan membahas tinjauan hukum kepailitan BUMN berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh karena itu didalam bab ini akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Bab 4

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dari dan saran dimana dalam bab penutup ini akan menjawab pokok permasalahan yang disebutkan pada bab I. Bab 4 juga akan memberikan saran terhadap permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II PRINSIP UMUM KEPAILITAN

II.1 Tinjauan Umum Kepailitan

II.1.1 Asas Umum Kepailitan menurut UU No.37 Tahun 2004

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 yang mengatur mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Hubungan antara pasal tersebut adalah demikian bahwa kekayaan debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya Pasal 1132 KUH Perdata secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului yang selanjutnya disebut hak preferensi. Kedua pasal tersebut selanjutnya menyimpulkan bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur. Dalam peraturan perundang-undangan yang lama yakni dalam *ferordering vaillisesment* (FV) maupun UU Kepailitan lama tidak ada pengaturan secara khusus, namun pada penjelasan UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan antara lain.²³

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas keseimbangan ini juga diatur dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU dimana dalam penjelasan ini terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat

²³Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang), hal. 16

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor tidak beritikad baik.²⁴

2. Asas Kelangsungan usaha

Asas ini menekankan pada kesempatan bagi debitor yang prospektif untuk melanjutkan kegiatan usaha yang prospektif. Disini ditekankan bahwa debitor diberikan kesempatan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dengan catatan bahwa usaha yang dijalankannya masih memberi dan menghasilkan keuntungan dikemudian hari,

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.²⁵

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata nasional. Asas integrasi disini menjelaskan bahwa antara hukum formil dan hukum materil yang terkandung dalam UU No.37 Tahun 2004 memiliki suatu kesesuaian yang saling mendukung. Hukum Formil disini dapat diartikan bagaimana menerapkan hukum materil dalam suatu persidangan. Dalam UU Kepailitan dan PKPU hukum formil yang dipakai adalah hukum acara perdata. Menurut Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, kecuali ditentukan lain oleh dengan undang-undang hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula dalam pengadilan niaga. Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini adalah HIR. Kalau dipelajari isi dari UU Kepailitan lama, tampak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan acara

²⁴ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Penjelasan ketentuan umum.

²⁵ *Ibid*

yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam HIR.²⁶

II.1.2 Asas Hukum Kepailitan yang terdapat diluar UU Kepailitan dan PKPU

Pada dasarnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang asas-asas Hukum kepailitan pada umumnya. Selain didalam UU Kepailitan dan PKPU maka ada asas-asas lain diluar UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang kepailitan. Hal ini mengacu pada tujuan dari Undang-Undang itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha baik nasional dan internasional. Asas tersebut antara lain

1. Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang seimbang Bagi Kreditor dan Debitor”

Perlindungan hukum terhadap kreditor telah menjadi sorotan UU Kepailitan dan PKPU demi menciptakan kepastian hukum bagi para investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat antara lain yaitu kemudahan bagi kreditor dalam mengajukan permohonan pailit, persyaratan pailit yang sederhana yaitu dengan adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, selain itu jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relatif singkat serta proses perdamaian ditentukan oleh para kreditor. Salah satu asas yang terkandung dalam hukum kepailitan adalah asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor dimana dalam hal ini debitor selaku pihak yang diajukan permohonan pailit juga harus dilindungi hak-haknya sehingga tujuan pailit tidak hanya menguntungkan kreditor tetapi juga bermanfaat bagi debitor. Dalam perkembangannya UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan bagi kepentingan kreditor dan para *stakeholder* tidak boleh sampai

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hal., 146.

merugikan kepentingan kreditor dan para *stakeholders* debitor yang bersangkutan.²⁷

2. Asas mendorong Investasi asing

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Dalam proses pembangunan tersebut, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2007 Pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang tentang penanaman modal yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan instrumen hukum itu, diharapkan agar investor baik investor asing maupun domestik dapat menanamkan investasinya di Indonesia.²⁸ Penanaman modal sejatinya merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan oleh karena itu negara harus mampu menjamin suatu iklim yang kondusif untuk dapat menarik investor asing baik dari dalam dan luar negeri untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim yang kondusif dapat dibuat dengan cara memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk kedalam negara dengan cara perbaikan prasarana dan sarana, stabilitas keamanan, suasana perpolitikan dan hukum yang baik dan regulasi yang dapat mendukung perkembangan penanaman modal. Undang-undang kepailitan sebagai salah satu bagian dari regulasi tersebut juga harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit. Dampak yang ditimbulkan dengan kemudahan memperoleh kredit luar negeri adalah perusahaan Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat mendukung pembangunan perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka seyogyanya UU Kepailitan dan PKPU haruslah dapat diterima secara global. Ketentuan-ketentuan yang dibuat haruslah dapat

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hal.,34.

²⁸ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.1.

sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan dari negara yang akan menanamkan modalnya. Kolaborasi antara kepastian akan prasarana/sarana, keamanan, stabilitas politik dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan kepailitan dinegara pemodal akan mendorong suatu iklim penanaman modal yang baik.

3. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Ketentuan Pasal 56, 57 dan Pasal 58 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pemegang hak jaminan kebendaan tersebut sering dikenal dengan sebagai *separatism* atau sering disebut juga dengan kreditor separatis.²⁹ Hak jaminan tersebut merupakan bagian dari hak kebendaan dimana jaminan yang dapat diberikan adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.³⁰ Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan mempunyai kuasa penuh untuk melakukan eksekusi dan tidak dapat dihalangi haknya untuk mengeksekusi atas harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan itu. Ketentuan yang terkandung dalam pasal 56, 57 dan 58 yang memberikan pengakuan akan hak kreditor separatis merupakan sendi yang penting dalam perkreditan negara.

4. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit yang tidak berkepanjangan

Untuk mendukung sistem peradilan yang cepat dan sederhana maka Undang-undang Kepailitan dan PKPU membatasi penyelesaian sengketa proses kepailitan. Batas waktu penyelesaian sengketa proses kepailitan harus diatur sedemikian rupa agar proses penyelesaian sengketa kepailitan tidak berlarut-larut dan agar harta pailit yang digunakan untuk dibagikan kepada kreditor tidak menyusut nilainya dan mengalami kerusakan. Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa pemeriksaan

²⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009),hal.79.

³⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal.1.

sengketa kepailitan di tingkat peradilan niaga yang merupakan tingkat pertama harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan.

II.1.2 Syarat-syarat Permohonan Kepailitan

II.1.2.1 Syarat adanya dua kreditor atau lebih

Salah satu syarat yang penting dalam mengajukan permohonan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih. Syarat ini menekankan bahwa debitor harus mempunyai dua debitor atau lebih. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.³¹ Sedangkan kreditor dalam Undang-undang kepailitan dan PKPU diartikan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³² UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan bahwa kreditor harus terdiri dari dua atau lebih. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor dibolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya.³³ Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh harta debitor dari hasil penjualan akan menjadi sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya. Dalam proses pengajuan permohonan kepailitan tersebut seorang kreditor harus mampu untuk membuktikan bahwa debitor tersebut juga memiliki hutang kepada pihak lain. Seorang debitor dalam keadaan ini bebas dari “beban pembuktian”. Beban pembuktian disini memberikan arti bahwa debitor tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia mempunyai lebih dari satu kreditor. Pembuktian bahwa seorang debitor memiliki dua atau lebih kreditor sepenuhnya menjadi beban dari kreditor. Kreditor sebagai pihak yang berkepentingan tidak hanya dituntut untuk membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari dua kreditor atau

³¹ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Pasal 1 ayat (1).

³² *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal. 53.

lebih tetapi sebaliknya kreditor juga harus mampu membuktikan bahwa debitor juga memiliki satu utang diantaranya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan defenisi yang lebih luas tentang kreditor. Pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah termasuk kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.³⁴ Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Penjelasan pasal 2 ayat (1) ini juga mempertegas mengenai jenis kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit.³⁵ Dalam mengajukan permohonan pailit, maka kreditor pemegang hak jaminan tidak harus kehilangan hak jaminannya. Hal ini merupakan suatu terobosan baru yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU dimana baik kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan haknya.

Ketentuan kreditor preferen ini sebagaimana telah diterangkan menurut pasal 1132 dimana pendapatan penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara penagih menurut jumlahnya masing-masing kecuali jikalau diantara mereka itu ada sementara yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu daripada penagih-penagih yang lainnya. Ketentuan ini menurut pasal 1133 dikatakan sebagai penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari "privilege" pand atau hipotek. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata juga mengakomodir tentang kreditor yang memiliki hak preferen.

Sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi No.07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 mengemukakan bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu bukanlah sebagai kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998.³⁶ Permasalahan mengenai perbedaan penafsiran kreditor ini pertama kali muncul

³⁴ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

³⁵ Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : PT.Sofmedia, 2010), hal. 406.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal. 54.

pada kasus PT Bank Niaga dkk melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk No.16/Pailit/1998/PN,Niaga/Jkt.Pst. Dalam pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit karena UU Kepailitan lama tidak membedakan jenis kreditor dalam mengajukan permohonan pailit.³⁷ Permasalahan mulai timbul ketika PT.Bank Niaga melakukan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa majelis hakim tidak memperhatikan Pasal 128 UU No.4 Tahun 1998.³⁸

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU maka kreditor yang memiliki jaminan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut tanpa kehilangan hak atas jaminannya.

II.1.2.2 Syarat adanya Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Undang-undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa selain adanya dua atau lebih kreditor juga mensyaratkan tentang adanya dua utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan suatu pemahaman mengenai definisi utang yang sebelumnya tidak ditemui dalam UU Kepailitan lama. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pelunasan.³⁹ Sedangkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut

³⁷ Lihat Putusan No.16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt/Pst dalam perkara kepailitan PT.Bank Niaga dkk melawan PT Dharmala Agrifood Tbk.

³⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, LNRI 130 Tahun 1998, Pasal 128 :*” Para kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang-barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

³⁹ Undang-undang Kepailitan, *op cit*, Pasal 1 ayat 6.

UU Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁴⁰ Jadi dalam UU Kepailitan dan PKPU pengertian utang diberi batasan secara tegas, demikian pula pengertian waktu, adapun tujuan dari adanya batasan pengertian utang dan pengertian waktu ini adalah untuk menghindari terjadinya bentuk perbedaan penafsiran dan interpretasi. Pada dasarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih.⁴¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pengertian utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Perbedaan ini dapat terlihat jelas pada perjanjian kredit perbankan dimana kedua hal tersebut dapat jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian kredit itu menjadi jatuh waktu dan dengan itu kreditor berhak untuk melakukan penagihan. Dapat diartikan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berarti adanya utang yang harus dibayar sesuai dengan tanggal yang disepakati dimana kesepakatan itu dapat bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam dimana adanya suatu janji dari pihak yang melakukan pinjaman (Debitor) untuk mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Didalam dunia perbankan dikenal utang yang telah *expired* dimana yang dimaksud dengan utang yang telah *expired* adalah apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Selain itu ada juga utang yang telah dapat ditagih walaupun belum jatuh tempo atau yang disebut *Events Of Default*. Ketentuan *Events Of Default* biasanya terjadi dalam dunia perbankan dimana Bank selaku kreditor dapat menyatakan seorang debitor cedera janji. Ketentuan *Events Of Default* dapat diberlakukan apabila melakukan pelanggaran terhadap hal-hal berikut.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 ayat 1.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal.57.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal.58.

1. Selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizin bank melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membagi deviden
 - b. Membuka kantor cabang
 - c. Melakukan perubahan susunan anggota direksi dan komisaris
 - d. Menjual aset bank.
2. Selama Kredit belum lunas debitor wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan keuangan selama tahun yang lalu berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan laba/rugi (*Profit and loss statement*) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen.
 - b. Setiap enam bulan sekali menyampaikan laporan keuangan baik berupa neraca maupun laporan laba/rugi yang tidak diaudit oleh akuntan publik (*Financial home statement*)

Ketentuan *Events Of Default* tersebut merupakan syarat bagi kreditor perbankan untuk menetapkan apakah seorang debitor cedera janji. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipatuhi dan dilanggar oleh kreditor maka nasabah debitor dianggap cedera janji dan oleh karena itu kredit dapat ditagih.

Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa pengertian utang harus dapat diartikan secara luas bukan hanya dari konstruksi pinjam meminjam uang saja.⁴³ Selama ini paradigma yang berkembang terkait dengan konstruksi utang adalah pinjam-meminjam saja padahal dalam hal ini hutang tidak hanya timbul dari peristiwa pinjam-meminjam saja tetapi juga dapat timbul dari suatu perikatan diluar konteks pinjam-meminjam. Segala peristiwa yang dapat menghasilkan suatu prestasi pada dasarnya merupakan sejumlah utang asal dapat dinyatakan dalam uang. Pasal 1234 KUH Perdata membicarakan tentang tiap-tiap perikatan yang memberikan sesuatu, yang melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap

⁴³ Sunarmi, *op cit*, hal.408.

perikatan yang dapat memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dimana untuk selanjutnya dapat dinilai dengan sejumlah uang dapat disebut sebagai hutang. Apabila melihat dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU serta ketentuan KUH Perdata pasal 1234 maka permasalahan utang sebenarnya telah mengalami sinkronisasi. Perikatan dapat menghasilkan prestasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh debitor. Oleh karena itu pada dasarnya semua perikatan tersebut merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan utang,

Dahulu ada perbedaan yang signifikan diantara majelis hakim dalam menafsirkan defenisi hutang ini. UU Kepailitan lama tidak memberikan pengertian hutang dengan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dalam perkara *Ssanyong Engineering & Construction Co Ltd* melawan *PT Jimbaran Indah Hotel* ⁴⁴ Majelis hakim menjatuhkan putusan yang menolak permohonan pailit *Ssanyong Engineering & Construction Co Ltd* terhadap *PT Jimbaran Indah Hotel*, dalam pertimbangan hukumnya hakim berpendapat bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan pailit bukan suatu hubungan pinjam-meminjam. Putusan di tingkat pertama tersebut menggambarkan bahwa majelis hakim masih menilai pengertian hutang dalam arti yang sempit. Selanjutnya dalam pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh *Ssanyong Engineering & Construction Co Ltd* majelis hakim dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan *PT Jimbaran Indah Hotel* pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis hakim dalam pertimbangannya mendefenisikan utang dalam pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang secara tunai tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa adanya perbedaan cara pandang dalam menafsirkan hutang dimana pengadilan tingkat pertama mendefenisikan hutang

⁴⁴ Lihat Perkara *Ssanyong Enginnering&Construction C.Ltd V PT Jimbaran Indah Hotel*, No.41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo No.027 K/N/1999. Jo. No.024 PK/N/1999.

dalam arti sempit hanya sebatas hubungan pinjam-meminjam saja sedangkan majelis hakim dalam tingkat kasasi menafsirkan hutang dalam pengertian yang lebih luas yang tidak mempersoalkan hubungan perjanjiannya.

Perdebatan tentang permasalahan utang ini juga terjadi dalam perkara *PT Moderland Realty melawan Drs.Husein Sani dan Johan Subekti*.⁴⁵ Permasalahan ini bermula ketika Drs.Husein Sani dan Johan Subekti mengajukan permohonan pailit agar PT Moderland dinyatakan pailit dengan alasan bahwa Drs.Husein Sani dan Johan Subekti telah melakukan pencicilan dan memesan satuan rumah susun yang dibangun pengembang PT Moderland Realty. Adapun jumlah cicilan yang telah dikeluarkan oleh Drs. Husein Sani berjumlah Rp.30.000.300.547 dan Johan Subekti telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.63.807.934 dan kreditor lain telah mengeluarkan uang berjumlah Rp.908.588.707. Permasalahan kemudian muncul ketika PT Moderland ternyata tidak mampu lagi melanjutkan pembangunan Apartemen dan satuan rumah susun “Golf Modern” dan dengan surat menanggukkan pembayaran tersebut. Dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Moderland Realty dengan pertimbangan bahwa ada perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut dimana termohon yang telah menerima uang pembayaran terlebih dahulu tersebut harus mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dengan demikian uang yang belum terbayar tersebut adalah utang termohon kepada pemohon. Dalam putusan kasasi yang diajukan oleh termohon PT Moderland Realty majelis hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat pertama. Dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa hubungan hukum antara para termohon kasasi dan pemohon kasasi adalah masih dalam hubungan jual beli dan belum merupakan perjanjian jual beli sehingga tidak membuktikan telah terjadinya suatu perjanjian utang piutang. Hakim tingkat kasasi juga berpendapat bahwa perkara ini merupakan akibat dari wanprestasi sehingga termasuk dalam lingkup kewenangan hakim perdata. Di tingkat peninjauan kembali putusan kasasi ini pun dikuatkan dalam

⁴⁵Lihat Perkara *PT Moderland Realty v Drs.Husein Sani dna Johan Subekti*, No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo.No.23K/N/1998 Jo.06 PK/N/1999.

pertimbangannya perjanjian pembelian suatu apartemen dan kewajiban untuk membayar kembali harga di muka tidak dianggap sebagai suatu utang.

Dari dua kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang Kepailitan lama masih memperdebatkan tentang defenisi utang. Hal ini terjadi karena tidak ada suatu defenisi yang komprehensif dari pengertian utang itu sendiri. Rezim UU Kepailitan lama menganggap utang dilihat dari arti yang lebih sempit, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun pengertian utang itu sendiri belum komprehensif.

UU Kepailitan dan PKPU memberikan sebuah defenisi baru tentang utang. Dengan adanya pengertian yang baru tentang utang maka perdebatan tentang pengertian utang dapat dijalankan dengan kesamaan persepsi dan pandangan. UU Kepailitan dan PKPU memandang pengertian utang secara luas, hal ini terlihat dari beberapa putusan majelis hakim pengadilan niaga yang konsekuen menerapkan ketentuan utang secara luas dalam menyelesaikan perkara kepailitan.⁴⁶

II.1.3 Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Setiap permohonan pailit yang dikabulkan pada dasarnya memiliki dampak bagi si debitor yang termohon pailit dimana debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.⁴⁷ Dengan dijatuhkannya putusan pailit akan berpengaruh besar bagi debitor dan harta bendanya.⁴⁸ Ketika pailit dijatuhkan kepada seorang debitor maka ia akan kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya. Akibat kepailitan juga membuat debitor tidak dapat menguasai secara bebas harta kekayaannya. Pengurusan harta pailit sendiri dengan demikian beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan dan Kurator yang berasal dari perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini harus juga diperhatikan bahwa sejak putusan pailit diucapkan bukan

⁴⁶ Sunarmi, *op cit.* hal.429.

⁴⁷ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Pasal 24 ayat (1).

⁴⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Mataram: Rajawwali Pers, 2000), hal.53.

berarti debitor tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum keperdataan. Debitor pailit dalam hal ini hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.⁴⁹ Debitor dalam hal ini masih diberi kesempatan untuk melakukan tindakan di bidang hukum perdata seperti membuat perjanjian, menerima hibah, dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat kepailitan hanya melekat pada harta debitor dimana pengurusan harta debitor sudah beralih dibawah pengampuan sedangkan debitor itu sendiri tidak dibawah pengampuan. Akibat kepailitan ini juga berdampak pada setiap perseroan terbatas.⁵⁰ Akibat kepailitan tidak membubarkan keberadaan dewan direksi dan pengurus perusahaan lainnya tetapi dengan adanya keputusan pernyataan pailit maka akan menyebabkan wewenang direksi dan pengurus tidak bebas dalam mengurus perusahaannya. Kepailitan pada perusahaan akan menunjukkan mengenai kekurangan-kekurangan perusahaan selama perusahaan tersebut berdiri.

II.1.3.1 Akibat Hukum Kepailitan Kepailitan pada Debitor dan harta kekayaan Debitor.

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Apabila melihat defenisi diatas dapat dilihat bahwa salah unsur yang terdapat dalam kepailitan tersebut adalah:

- a. Sita Umum, dimana dilakukan penyitaan terhadap seluruh harta debitor pailit dimana tujuan sita umum ini adalah untuk memberikan pelunasan kepada kreditor atas piutang-piutangnya. Penyitaan ini berlaku untuk siapapun dan bukan hanya bagi pihak manapun dan bukan hanya bagi pihak tertentu saja. Ketentuan ini menyatakan bahwa prinsip sita umum adalah suatu prinsip yang universal.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal.191

⁵⁰ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit*.,Penjelasan Pasal 24 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dalam hal debitor adalah organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya hartapailit , maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator.

- b. Semua kekayaan debitor, maksud dari semua kekayaan debitor adalah meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan. Akan tetapi tidak semua harta yang dimiliki debitor disita seluruhnya, maksudnya adalah ada sebagian harta pailit debitor yang tidak dimasukkan sebagai harta pailit. Barang-barang yang tidak termasuk dalam harta pailit itu antara lain.⁵¹
1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya perlengkapannya, alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
 3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Debitor pailit dalam hal ini tidak terbatas pada harta kekayaan debitor saja tetapi juga mencakup isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta (yaitu suami-isteri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahaan harta antara harta suami dan harta isteri baik yang telah ada ataupun yang akan diperoleh oleh masing-masing dikemudian hari sehingga dengan demikian harta suami dan isteri bergabung dan menyatu).⁵²

Frase “semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan” merupakan semua kekayaan berupa harta benda dan kenikmatan yang diperoleh selama proses kepailitan termasuk juga waris. Pasal 40 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitor

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 22.

⁵² *Ibid.*, Pasal 23.

pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.⁵³ Dari pembahasan diatas tampak jelas bahwa yang dinyatakan pailit adalah kekayaan debitur bukan pribadinya.⁵⁴ Dalam ketentuan di Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga ditemukan frase ‘setelah putusan pailit dicapkan’. Dari sini dapat dilihat bahwa akibat hukum yang timbul terhadap harta debitur pailit akan langsung memiliki kekuatan hukum sejak tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu setempat adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.⁵⁵

Apabila ada sebuah situasi dimana sebelum pernyataan putusan pailit diucapkan telah terjadi transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana tersebut diatas maka transfer tersebut wajib diteruskan, hal ini semata-mata untuk tidak mengganggu jalannya transaksi dan kelancaran lalu lintas transfer perbankan. Hal ini juga termasuk apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi di bursa efek maka transaksi tersebut wajib dilanjutkan. Transaksi efek pada dasarnya tidak perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum dalam transaksi bursa efek.

Lalu gugatan-gugatan yang diajukan oleh kreditor untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk pencocokan. Apabila seandainya pencocokan tersebut tidak disetujui maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut mengambil alih kedudukan hukum debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut.⁵⁶

Maka apabila debitornya adalah perseroan terbatas seperti yang diatur dalam UU PT penjelasan pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa organ perseroan tersebut tetap dapat bisa menjalankan kegiatan perusahaannya dengan ketentuan

⁵³ *Ibid.*, Pasal 40.

⁵⁴ Rahayu Hartini, *op cit.*, hal.104.

⁵⁵ *Ibid.*, hal.105.

⁵⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta:Forum Sahabat, 2009), hal. 47.

jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan harta pailit berkurang maka harta pailit adalah wewenang kurator. Penjelasan pasal ini mencerminkan bahwa wewenang perseroan hanya terbatas untuk menerima pendapatan bagi perseroan saja sedangkan pengeluaran perseroan merupakan wewenang dari kurator. Ketentuan ini tidak berarti menutup peluang pengurus perseroan untuk melakukan tindakan hukum keluar termasuk untuk melakukan pengeluaran asalkan ada izin dari kurator untuk melakukan tindakan hukum melakukan pengeluaran. Terkait dengan harta kekayaan debitor perseroan maka menurut pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pengampu kekayaan debitor pailit adalah kurator.⁵⁷ Dengan adanya pasal tersebut maka status kekayaan debitor pailit tidak lagi diurus oleh kreditornya tetapi oleh kurator.⁵⁸

Selanjutnya apabila ada tuntutan terkait dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitor maka kreditor harus mengajukan permohonan kepada kurator. Artinya, semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor tetapi terhadap kurator.⁵⁹ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kreditor tidak boleh secara sewenang-wenang untuk mengajukan pemenuhan piutangnya terhadap debitor tetapi kreditor harus mendaftarkan pemenuhan piutangnya untuk dicocokkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU dimana permohonan pemenuhan piutang oleh debitor hanya dapat melalui kurator. Dengan adanya ketentuan ini maka kreditor yang menuntut pemenuhan haknya harus melalui beberapa tahapan seperti pendaftaran dan pencocokan piutang kepada kurator.

II.1.3.2 Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perjanjian Tertentu

Kepailitan juga mengakibatkan suatu keadaan tertentu pada perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian yang dimaksud anatara lain seperti Perjanjian

⁵⁷ Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) : Dalam Putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kuarator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dimana Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hal.191.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.192.

timbang balik, perjanjian dengan kewajiban untuk menyerahkan barang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja dan terhadap warisan.

II.1.3.2.1 Akibat Hukum Kepailitan terhadap perjanjian timbal balik

Rumusan UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati para pihak tersebut.⁶⁰ Melihat rumusan ini maka pihak pembuat perjanjian dengan debitor harus mempunyai inisiatif untuk meminta kepastian mengenai kelangsungan dari perjanjian tersebut kepada kurator sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila ternyata kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas menentukan jangka waktu tersebut.⁶¹ Seandainya setelah pihak pertama meminta kepastian tentang kelangsungan perjanjian dan kurator juga tidak memberikan jawaban, maka secara otomatis perjanjian berakhir dan pihak yang membuat perjanjian dengan debitor akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.⁶² Dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian dengan debitor tersebut dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren.

II.1.3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa

Akibat hukum kepailitan terhadap perjanjian sewa adalah bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jadi ada suatu peluang bagi kurator untuk menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan pemberitahuan sebelumnya.⁶³ Pasal 38 UU

⁶⁰ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Pasal 36.ayat (1)

⁶¹ *Ibid.*,Pasal.36 ayat (2).

⁶² *Ibid.*,,Pasal 36 ayat (3).

Kepailitan dan PKPU juga membedakan akibat pernyataan pailit untuk perjanjian sewa dengan uang muka dan tanpa uang muka. Apabila ternyata perjanjian sewa tersebut menggunakan uang muka dan uang muka sewa telah dibayar maka perjanjian tersebut tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang haru berakhirnya pembayaran dimuka jangka waktu tersebut.

II.1.3.2.2 Akibat Hukum Kepailitan terhadap perjanjian kerja

Menurut ketentuan UU Kepailitan dan PKPU maka pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut.⁶⁴ Dalam hal kurator memberhentikan pekerja tersebut maka kurator harus memperhatikan perjanjian kerja yang telah dibuat antara debitor dengan pekerjanya. Kurator dalam melakukan tindakan pemberhentian ini juga harus memperhatikan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 39 UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan tenggang waktu sekurang-kurangnya 45 hari pemberitahuan dimuka mengenai maksud PHK tersebut. Terhitung sejak hari pernyataan pailit dikeluarkan, upah atau gaji karyawan merupakan bagian dari utang harta pailit.

II.1.3.2.3 Akibat Hukum kepailitan terhadap warisan

Menurut UU Kepailitan dan PKPU kurator tidak diperbolehkan untuk menerima harta warisan selain dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.⁶⁵ Akan tetapi hal tersebut dapat dikesampingkan sepanjang warisan tersebut dapat menguntungkan harta pailit. Menguntungkan harta pailit disini adalah apabila warisan yang diterima bukan merupakan tagihan atau hutang tetapi warisan yang menguntungkan.

II.1.3.2.4 Akibat Hukum terhadap Kreditor pemegang Hak Jaminan

Kepailitan merupakan suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit dimana selanjutnya kekayaan tersebut akan digunakan untuk memenuhi

⁶³ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 39.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1)

tagihan-tagihan kreditor. Lalu pengurusan dan pemberesan atas sita umum tersebut akan dilakukan oleh kurator. Kedudukan kurator dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan tujuan pemenuhan tersebut dapat tercapai dengan baik.⁶⁶ UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu perlindungan hukum kepada kreditor.⁶⁷ Perlindungan kreditor itu dapat berupa kemudahan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit disertai persyaratan pailit yang sederhana yaitu adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relatif singkat serta proses perdamaian yang ditentukan oleh kreditor. Dalam hal perlindungan terhadap kreditor apabila terjadi kepailitan maka UU Kepailitan dan PKPU dengan tegas menentukan bahwa ada suatu hak istimewa yang melekat pada jenis kreditor pemegang hak jaminan. Kreditor pemegang hak jaminan ini dikenal dengan Kreditor Preferens yaitu kreditor yang memiliki jaminan atas gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek. atau hak agunan lainnya. Hak istimewa yang diberikan UU Kepailitan dan PKPU adalah hak bagi kreditor preferens untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁶⁸

II.1.4 Pihak Pemohon Pailit

Pernyataan pailit tidak akan timbul tanpa ada pihak yang memohonkannya. Pemohon pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dimana lebih sering dikenal dengan sebutan penggugat.⁶⁹ Penggugat disini adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara kepailitan itu. UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain.

a. Debitur

⁶⁶ Ricardo Simanjuntak, "Efektivitas UU Kepailitan Dalam Perspektif Kurator Dikaitkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28-No.1-Tahun 2009).

⁶⁷ Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28-No.1-Tahun 2009).

⁶⁸ Undang-undang Kepailitan, *op cit.*, Pasal 55.

⁶⁹ Munir Fuady, *op cit.*, hal.35.

- b. Seorang atau lebih krediturnya
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
- f. Menteri Keuangan.

II.1.4.1 Debitur

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah debitur. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan debitur adalah orang-orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri. Hal ini membuktikan bahwa UU Kepailitan dan PKPU bukan saja diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat juga diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.⁷⁰ Permohonan yang diajukan oleh debitur sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat bahwa debitur tersebut dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa dia memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur tersebut tidak membayar salah satu utang kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh seorang debitur apabila ingin mengajukan permohonan pailit. Hal ini penting untuk menghindari debitur menipu krediturnya. Pada zaman kolonial perkara-perkara kepailitan banyak diwarnai oleh akal-akalan debitur untuk menipu krediturnya dimana kepailitan digunakan untuk menipu krediturnya, kepailitan dilakukan untuk memperkaya diri sendiri kemudian melarikan diri. Kepailitan pada zaman kolonial juga dimanfaatkan untuk mengalihkan harta pailit kemudian memohon pailit untuk dirinya sendiri.⁷¹ Kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan debitur sendiri dan untuk kemanfaatan yang terbaik bagi seorang debitur akan tetapi dalam mengajukan permohonan pailit tersebut debitur harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Permohonan pailit yang dimohonkan sendiri

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal.104.

⁷¹ Sunarmi, *op, cit.*, hal.147.

oleh debitur pada dasarnya merupakan suatu hak yang diberikan undang-undang. Permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh debitur dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU⁷² Sejak diberlakukannya UU Kepailitan lama dan digantikan oleh UU Kepailitan dan PKPU permohonan pailit yang diajukan oleh debitur adalah sebanyak 29 permohonan, dimana dari jumlah tersebut yang dikabulkan atau dinyatakan pailit sebanyak 23 dan 6 kasus ditolak atau tidak dinyatakan pailit.⁷³ Permohonan pernyataan pailit oleh debitur juga dimaksudkan untuk melindungi debitur yang memiliki utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari dua kreditur. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur pailit adalah diberlakukannya sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur dengan tujuan untuk mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur lain, ketika debitur telah berhenti membayar utang-utangnya.⁷⁴ Perlindungan yang diberikan kepada kreditor berkaitan dengan tujuan Undang-undang Kepailitan yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para krediturnya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.⁷⁵ Hak tersebut juga diberikan kepada debitur dari kesulitan membayar keuangan. Hal ini juga sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri dimana salah satu asasnya adalah asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Apabila debitur yang mengajukan permohonan pailit adalah berbentuk perseroan terbatas maka haruslah memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang PT.⁷⁶ Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa mekanisme

⁷² Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Undang-undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28-No.1-Tahun 2009), hal.17.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Asas *Paripassu pro rata parte* adalah asas pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur secara proporsional dan berdasarkan perimbangan tagihan masing-masing. Asas *Paripassu* dikamion didalam Pasal 1132 KUH Perdata.

⁷⁶ Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak

permohonan pailit hanya dapat dilakukan setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II.1.4.2 Seorang atau lebih Kreditor

UU Kepailitan lama menjelaskan bahwa kreditor adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif untuk menuntut dari debitornya pemenuhan kewajiban (prestasi) tertentu dan orang yang dapat mengajukan pemenuhan tagihannya tersebut atas kekayaan debitor. Sedangkan UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Apabila memperhatikan pengertian kreditor menurut kedua undang-undang tersebut maka terdapat unsur penting lahirnya kedudukan kreditor dan debitor yaitu karena adanya suatu perikatan. Memperhatikan apa yang diuraikan diatas perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dan yang lazimnya disebut “perikatan alami” tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.⁷⁷ Maksud perikatan alami adalah perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik *ab initio* (dari semula) semisal dalam hal utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata); maupun (ii) sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya daluwarsa (Pasal 1967 KUH Perdata).⁷⁸

Kreditor berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan, disamping debitor sendiri, kreditor juga dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor.

mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang..

⁷⁷ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Lampiran Makalah, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.21.

⁷⁸ *Ibid*

Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor apabila terpenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor)
- b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat-syarat tersebut sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitor yang bermaksud mengajukan permohonan pailit.⁷⁹ Pada dasarnya eksistensi keharusan dua kreditor yang ditetapkan UU Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.⁸⁰ Rumusan tersebut memberitahukan bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu yang dinamakan kreditor.⁸¹ UU Kepailitan dan PKPU pada intinya memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dengan menciptakan suatu kepastian hukum yang mempermudah kreditor dalam mengajukan permohonan pailit. Persyaratan pailit yang sederhana yaitu adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relatif singkat serta proses perdamaian ditentukan oleh kreditor.⁸² Lalu dalam permohonan pernyataan pailit pada kredit sindikasi penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit sindikasi berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hal.108.

⁸⁰ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

⁸¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal.107.

⁸² Siti Anisah, *op cit.*, hal.14.

tanpa harus melibatkan *agent* bank atau tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari para peserta atau anggota lain.⁸³

II.1.4.3 Kejaksaaan

UU Kepailitan dan PKPU memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit atas dasar kepentingan umum. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pailit juga berlandaskan pada prinsip-prinsip kepentingan umum yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kepentingan umum juga dapat diartikan sebagai kepentingan yang harus diutamakan dan didahulukan terlebih dahulu daripada kepentingan yang lainnya. Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan lain.⁸⁴ Defenisi kepentingan umum juga terdapat dalam penjelasan pasal 32 UU No.5 Tahun 1991 yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal.109.

⁸⁴ Agussalim Nasution, *Standar Kepentingan Umum dalam Permohonan Kepailitan oleh Kejaksaan menurut Hukum Kepailitan*, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008), hal.131.

disebut UU Kejaksaan. Menurut ketentuan UU Kejaksaan dijelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Makna kepentingan umum seperti yang dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU pada intinya sama dengan substansi makna kepentingan umum yang terkandung dalam UU Kejaksaan dimana unsur kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas merupakan unsur yang mendasari kejaksaan dalam mengajukan permohonan pailit. Dalam penerapannya permohonan pailit oleh kejaksaan ini belum pernah dipraktekkan.⁸⁵

II.1.4.4 Bank Indonesia

Pada dasarnya Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank.⁸⁶ Dalam konteks kepailitan apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang (pengadilan niaga), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditornya. Terkait dengan bank sebagai debitur, UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Pengertian Bank disini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak seperti yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (2). Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁵ Rahayu Hartini, *op cit*, hal.48.

⁸⁶ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Pasal 2 ayat (3)

Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan menjelaskan bahwa suatu badan hukum bank dapat juga mengalami kepailitan. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 37 UU Perbankan memberikan suatu implikasi bahwa suatu bank dapat mengalami likuidasi karena sebab selain akibat kepailitan yaitu, karena bank tersebut dicabut ijin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS dan membentuk tim likuidasi. Ketentuan itu menyebabkan bahwa likuidasi oleh suatu bank dapat terjadi karena dicabutnya ijin usaha oleh pimpinan Bank Indonesia.⁸⁷

Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam dunia perbankan juga mempunyai tugas untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan lebih lanjut dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan sistem perekonomian nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan. Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi usaha bank semakin memburuk antara lain ditandai dengan penurunan modal, menurunnya kualitas asset, menurunnya likuiditas, dan menurunnya rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.⁸⁸

Kewenangan permohonan pailit yang dimiliki oleh Bank Indonesia pada dasarnya dapat dimaklumi. Suatu bank pada intinya adalah suatu badan usaha yang berhubungan dengan masyarakat luas dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Dengan demikian dalam proses pailit

⁸⁷ Rahayu Hartini, *op cit*, hal.48.

⁸⁸ Ramlan Ginting, *Proceding UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Kumpulan Makalah* (Jakarta: Lembaga Hukum. 2005), hal.63

perbankan juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan akibat jangka panjang yang ditimbulkan. Dibutuhkan suatu kehati-hatian apabila bank ingin dipailitkan atau Bank Indonesia dalam hal ini mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga karena implikasinya tidak seperti badan usaha yang lain tetapi lebih kepada kepercayaan masyarakat domestik maupun masyarakat internasional.⁸⁹

II.1.4.5 Badan Pengawas Pasar Modal

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU juga mengisyaratkan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan efek, bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penjaminan dan penyelesaian. Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Bapepam.⁹⁰ Oleh karena itu bentuk perusahaan efek dapat berbentuk perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga Negara Republik Indonesia dan atau badan hukum atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dan warga Negara asing atau badan hukum asing.⁹¹ Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan atau menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.⁹² Penyelenggara bursa efek harus memperoleh izin dari Bapepam.⁹³ Sedangkan lembaga kliring dan penjaminan pada dasarnya berbentuk perseroan, yaitu PT Kliring Penjamin Indonesia (KPEI).

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal.141.

⁹¹ Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995.

⁹² Indonesia, *Undang-undang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1985, LNRI. No.64, TLN No.3608, Pasal 1 angka (4)

⁹³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

Selanjutnya lembaga kliring dan penjaminan harus memperoleh izin dari Bapepam.⁹⁴ Terakhir adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) berbentuk perseroan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimana lembaga penyimpanan dan penyelesaian melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban teknis tertentu.⁹⁵

Apabila melihat jenis-jenis debitur yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam bidang pasar modal, sangatlah tepat apabila wewenang pengajuan permohonan pailit diberikan kepada Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal. Ketentuan pengaturan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan efek, bursa efek, lembaga penjamin dan kliring serta lembaga penyelesaian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bapepam. Hal ini juga semakin memperkuat fungsi Bapepam sebagai lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan agar tercipta kegiatan pasar modal yang teratur dan efisien. Keterlibatan Bapepam dalam melakukan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan efek pada dasarnya sudahlah sangat tepat. Dalam hal apabila ada suatu perusahaan efek yang dimohonkan pailit dimana perusahaan efek tersebut berada di bawah pengawasan Bapepam, maka dalam hal ini pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan pailit kepada perusahaan efek tanpa persetujuan dari Bapepam.⁹⁶ Hal ini harus diperhatikan agar dengan ketentuan tersebut akan tetap terpelihara mengenai tugas Bapepam sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi investor publik dan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap investasi tidak langsung mengenai pasar modal. Selain itu pertimbangan bahwa pengajuan permohonan pailit harus diajukan oleh Bapepam karena Bapepam sebagai lembaga tertinggi dalam bidang otoritas pasar modal dianggap sebagai lembaga yang mengerti tentang sengeкета yang terjadi di pasar modal.

⁹⁴ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op cit.*, hal.149.

⁹⁵ *Ibid.*, hal.150.

⁹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hal.121.

II.1.4.6 Menteri Keuangan

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki wewenang eksklusif dalam mengajukan permohonan pailit. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa

“Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan“.

Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh Menteri keuangan hanya sebatas pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik. Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang dimaksud disini adalah perusahaan reasuransi dan reasuransi yang diatur menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Asuransi (yang selanjutnya disebut UU Asuransi). Sampai saat ini perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan kepentingan sosial.⁹⁷

Peranan perusahaan asuransi yang mempunyai fungsi menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi membuat perusahaan asuransi menjadi sebuah lembaga yang begitu penting bagi kelangsungan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak bagi kepentingan umum dan mempunyai peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kewenangan mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi berada pada Menteri Keuangan, hal ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat.⁹⁸ Berkaitan dengan kewenangan eksklusif menteri keuangan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU maka hal itu juga sejalan

⁹⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.5.

⁹⁸ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.* .Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

dengan ketentuan dalam UU Perasuransian sebagaimana yang terutang dalam pasal 20 ayat (1) dimana Menteri keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu dicabut izin usahanya.

Sedangkan kewenangan Menteri keuangan dalam pengajuan pailit terhadap dana pensiun didasarkan bahwa keberadaan dana pensiun merupakan hal yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat karena dana pensiun yang dikelola berada dalam jumlah yang sangat besar. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (yang selanjutnya UU Dana Pensiun) dinyatakan bahwa dana pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang bermanfaat bagi dana pensiun.

Menteri keuangan juga memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Ketentuan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan. Penjelasan pasal 2 ayat (5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di kepentingan publik adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Dalam hal permohonan pailit BUMN yang bergerak di kepentingan publik maka perlu diperhatikan ketentuan berikut ini. Parwoto Wignjosumarto dalam buku Hukum Kepailitan Selayang Pandang menyebutkan bahwa agar tidak saling purbasangka maka perlu dicarikan persepsi yang sama tentang definisi dari kepentingan publik.⁹⁹ Pasal 33 (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) tersebut maka kepentingan publik harus memenuhi syarat-syarat:

1. Produksi yang penting bagi Negara
2. Menguasai hajat hidup orang banyak.

⁹⁹ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2003), hal.56.

Penjelasan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, menerangkan bahwa alasan penguasaan negara atas kedua syarat tersebut adalah agar produksi yang vital bagi Negara dan kepentingan orang banyak dapat dimanfaatkan dan berguna bagi kepentingan rakyat banyak.¹⁰⁰ Adanya suatu keinginan untuk memanfaatkan sumber produksi yang potensial bagi rakyat banyak menjadi cikal bakal dibentuknya BUMN. Perdebatan yang kemudian muncul adalah sampai sejauh manakah perusahaan BUMN tersebut bermanfaat secara langsung bagi kepentingan publik.

II.1.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan

II.1.5.1 Tujuan Hukum Kepailitan

Thomas H.Jakson dan Robert E Scott berpendapat bahwa tujuan utama dari kepailitan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok, dimana terhadap pendapat ini Jackson berpendapat bahwa semua kreditor bertujuan untuk mendapatkan suatu kesetaraan dalam proses kepailitan.¹⁰¹ Prioritas untuk mendapatkan kesetaraan ini merupakan esensi dari Kepailitan.

Sedangkan Donald R.Korobkin mengatakan bahwa.¹⁰²

“Bankruptcy law is designed to maximize the economic outcome for creditors as a group by maximizing the value of the pool against which creditor rights are exchanged.”

Dari pengertian diatas tampak jelas bahwa pailit tidak semata-mata untuk menyita harta debitor untuk dilakukan sita umum tetapi juga dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok melalui pemaksimalan hasil ekonomi dari aset yang ada untuk para kreditor sebagai satu kelompok dengan cara untuk

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Sunarmi, *Op. Cit.*, hal.26, sebagaimana yang dikutip dalam Thomas H.Jakson dan Robert E.Scot, *On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and The Creditors Bargain*.75.VA.L.REV.155.(1989), hal.1.

¹⁰² Donald R.Korobkin, *Rehabilitating Values:S Jurisprudence of Bankruptcy*, 1 Colum.L.Rev.717 (1991), hal.1.

meningkatkan nilai aset yang dikumpulkan untuk mana hak-hak kreditor ditukarkan.

Sedangkan Thomas W.Dunfee mengatakan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah¹⁰³

“Bankruptcy laws Provide relief and protection to the debtor while fairly distributing the debtors asset among creditors”.

Defenisi yang diungkapkan oleh Thomas W.Dunfee mencerminkan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitor dalam usaha untuk membagi harta kekayaannya secara berimbang terhadap kreditor. Ada suatu perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dimana secara dalam hal ini baik kepentingan debitor dan kreditor dijamin dan diberikan perlindungan.

Apabila melihat rumusan dari tujuan hukum kepailitan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan adalah berhubungan dengan motif ekonomi. Instrumen kepailitan juga digunakan sebagai langkah untuk meningkatkan aset harta dari debitor dengan harapan aset yang nilainya meningkat tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk memenuhi piutang-piutangnya. Selain itu dalam kepailitan seluruh harta benda debitor digunakan untuk pembayaran-pembayaran tagihan tagihan kreditor sesuai dengan perbandingan tagihan mereka masing-masing. Lebih lanjut Donald Korobkin menjelaskan bahwa kesulitan keuangan yang dialami debitor yang membuat debitor tidak berkembang dapat diselesaikan melalui kepailitan.¹⁰⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen kepailitan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan para kreditor.

Apabila melihat tujuan kepailitan yang terkandung UU Kepailitan dan PKPU maka keberadaan UU ini bertujuan untuk.¹⁰⁵

¹⁰³ Thomas W.Dunfee, *Modern Bussines Law and The Regulatory Environment*,(United States: McGraw-Hill, Inc, third editon), hal.615.

¹⁰⁴ Donald Korobkin, *Op.cit.*,hal.4.

¹⁰⁵ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*,Penjelasan Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, apabila debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan akibat perbuatan curang tersebut atau apabila debitur melarikan semua aset yang dimilikinya dengan tujuan untuk menghindari kewajibannya kepada kreditor.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah untuk mencari jalan keluar terhadap debitur yang berada dalam situasi tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dalam perkembangannya lembaga Hukum kepailitan merupakan sebuah perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan hutang-piutang diantara debitor dan para kreditornya. Oleh karena itu kepailitan merupakan sebuah usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.¹⁰⁶ Dengan adanya lembaga kepailitan diharapkan debitor dan kreditor dapat menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara bersama-sama dan tidak saling merugikan.

II.1.5.2 Fungsi Hukum Kepailitan

Pada dasarnya Hukum kepailitan memiliki fungsi yang sangat penting terkait dengan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor secara seimbang dan adil dibawah pengawasan petugas yang berwenang.¹⁰⁷ Hukum kepailitan disini berfungsi untuk mengatur tentang pembagian yang adil terhadap kekayaan debitor untuk kemanfaatan seluruh kreditor. Hukum kepailitan sebagai bagian dari alat

¹⁰⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal.230.

¹⁰⁷ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hal.24.

untuk mencapai keadilan dalam bidang hukum bisnis harus mampu menciptakan suatu kondisi yang mampu untuk memihak kepada kepentingan debitor dan kreditor. Secara umum adanya hukum kepailitan semakin memperjelas mengenai tata cara proses kepailitan seorang debitor seperti yang diatur menurut UU Kepailitan dan PKPU.

Hukum kepailitan juga mempunyai fungsi untuk mengatur tatanan cara teknis dalam suatu kepailitan. Hukum kepailitan mengatur bagaimana seorang kreditor membuktikan bahwa ada piutang atau suatu tagihan terhadap debitor dan hukum kepailitan juga mengatur bagaimana seorang kreditor dapat membuktikan bahwa telah ada unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu hukum kepailitan juga mempunyai fungsi mengatur pembagian (distribusi) harta kekayaan debitor untuk dibagikan kepada kreditor dengan prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Hukum kepailitan juga mengatur mengenai pembagian harta kekayaan pihak yang berhak untuk melaksanakan pemberesan dan pengurusan harta kekayaan debitor. UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur tentang pencocokan utang piutang diantara para kreditor. Pencocokan piutang dilakukan untuk membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang debitor dan jumlah piutang para kreditor setelah membuat uraian harta pailit. Salah satu hal penting yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU adalah mengenai upaya perdamaian antara debitor dan kreditor yang dapat ditempuh sebelum ataupun sesudah pernyataan pailit oleh pengadilan. Perdamaian disini adalah perjanjian antara debitor pailit dengan kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.¹⁰⁸ Hal yang menyangkut perdamaian antara debitor dan kreditor merupakan salah satu fungsi penting dari keberadaan UU Kepailitan dan PKPU.

II.2 BADAN USAHA MILIK NEGARA

II.2.1 Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Hukum menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Subjek Hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yakni orang (Person) dimana orang merupakan subjek hukum yang merupakan kumpulan

¹⁰⁸ Rahayu Hartini, *op cit.*, hal.175.

manusia dan Badan Hukum sebagai subjek hukum yang merupakan kumpulan modal. Status subjek hukum yang melekat pada orang dan badan hukum tersebut memberikan kewenangan untuk dapat melakukan suatu lalu lintas hukum secara mandiri dan independen. BUMN termasuk bagian dari badan hukum yang merupakan subjek hukum. BUMN didalam melakukan suatu lalu lintas hukum mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT). PT sebagaimana yang diatur dalam UU PT adalah.

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian tersebut maka ada beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui tentang prinsip dari perseroan terbatas yaitu:¹⁰⁹

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan hakikat sebagai asosiasi modal.
2. PT merupakan persekutuan modal
3. PT merupakan badan hukum dengan perkumpulan modal
4. Koperasi merupakan suatu badan hukum dengan perkumpulan manusia yang membutuhkan modal.

PT sebagai suatu badan hukum merupakan kumpulan modal yang terbagi atas saham oleh sebab itu perseroan lahir dari suatu proses hukum dimana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum antara lain ¹¹⁰

1. Merupakan persekutuan modal, dimana dalam hal ini perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang dinyatakan dalam akta pendirian. Modal dasar tersebut terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham

¹⁰⁹ Ratnawati Prasodjo, *Prosiding Prinsip Dasar dan Aspek Hukum Korporasi*, (Bogor: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.3.

¹¹⁰ M.Yahya Harahap, *op cit*, hal.34

dalam status mereka sebagai anggota persekutuan dengan jalan membayar saham tersebut kepada anggota perseroan.

2. Didirikan Berdasar Perjanjian

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU PT. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham mendirikan perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pendirian Perseroan sebagai badan hukum merupakan suatu akibat yang lahir karena adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual tersebut lahir dari adanya syarat kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya perjanjian pendirian tersebut dituangkan dalam akta notaris yang disebut dengan akta pendirian.¹¹¹

3. Melakukan kegiatan usaha

Suatu perseroan dalam pendiriannya juga harus mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat melalui kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT.

4. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk Pengesahan Pemerintah

Lahirnya persero karena ada suatu perbuatan hukum yang terwujud karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persero lahir sebagai badan hukum karena adanya suatu proses hukum yang mendahuluinya. Proses terwujudnya persero yang berstatus badan hukum didasarkan pada adanya pengesahan oleh Menteri.¹¹² Dapat disimpulkan bahwa Persero akan mendapat status badan hukum apabila di Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham. Sebagai badan hukum yang lahir karena pengesahan dari suatu Negara maka Perseroan mempunyai wewenang untuk dapat melakukan suatu tindakan

¹¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (b), *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2000), hal.12.

¹¹² Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LNRI No. Tahun, TLN No., pasal 7 ayat (2) :Perseroan mem peroleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

hukum atas nama persero seperti membuat perjanjian, transaksi, melakukan hubungan jual beli termasuk melakukan suatu gugatan didepan persidangan.¹¹³

Syarat-syarat diatas merupakan syarat mutlak bagi perseroan untuk dapat menyangang status badan hukum.

II.2.2 Permodalan Badan Usaha Milik Negara

Permodalan merupakan suatu elemen penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan diperlukan untuk dapat menunjang segala aktivitas meliputi pembiayaan tetap dan tidak tetap. Permodalan ini sering disebut sebagai salah satu landasan dasar dari dalam melakukan suatu pembangunan ataupun kegiatan usaha. Dalam rangka menjalankan dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, maka BUMN juga memiliki sumber permodalan untuk mendukung tujuan fungsi kemanfaatan umum. Modal tersebut dijadikan oleh BUMN sebagai pendanaan BUMN. UU BUMN juga mengatur mengenai sumber permodalan BUMN. Pasal 4 ayat (2) UU BUMN menyebutkan tentang sumber-sumber permodalan BUMN antara lain:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), termasuk APBN yaitu proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang Negara yang dijadikan penyertaan modal. APBN ini pada dasarnya merupakan suatu rancangan keuangan pemerintah yang dibuat selama setahun anggaran. APBN merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan fiskal. APBN mempunyai dua sisi yaitu sisi yang mencatat pengeluaran Negara dan sisi yang mencatat pemasukan Negara.¹¹⁴ Pemahaman mengenai anggaran Negara diarahkan untuk menjalankan alokasi unsur-unsur produksi yang tepat dan juga mengadakan distribusi pendapatan nasional yang baik dan tepat sasaran.¹¹⁵ Kebijakan anggaran negara ini merupakan

¹¹³ M.Yahya Harahap, *op cit*, hal.38.

¹¹⁴ Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1984), hal.110.

suatu bentuk rencana pembangunan pemerintah kedepan yang dibagi dalam bermacam-macam sektor. BUMN sebagai badan usaha yang ikut berperan besar menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat juga mendapat dana alokasi dari APBN. Dana alokasi ini sesuai dengan salah satu pilar fungsi dari APBN yaitu fungsi alokasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan perekonomian bangsa. Pada tahun 2011 ini pemerintah mengalokasikan dana untuk penyertaan modal nasional (PMN) kepada BUMN sebesar Rp.6,41 triliun dimana dana alokasi untuk BUMN ini mengalami kenaikan sekitar 6,1 % dibandingkan dana alokasi untuk BUMN pada tahun 2010 sebesar Rp.6 Triliun.¹¹⁶ PMN pada intinya digunakan untuk meningkatkan kapasitas permodalan perusahaan dan memperkuat struktur permodalan itu sendiri.

2. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
3. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

II.2.3 Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara

Friedmann mengatakan bahwa keterlibatan Negara dalam bidang perekonomian dan penyelenggaraan Negara dibagi dalam 3 bentuk perusahaan Negara antara lain: (1) *Departement Government Enterprise*, yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak dibidang kepentingan umum (*public utilities*). (2) *Statutory Public Corporation*, adalah perusahaan Negara yang sebenarnya hampir sama dengan *department government enterprise*, dimana perbedaannya dengan dengan *department government enterprise* hanya terdapat pada pengelolaan manajemen yang lebih otonom dan bidang usahanya masih merupakan dibidang kepentingan umum dan (3) *Commercial Companies*, adalah perusahaan negara yang merupakan campuran

¹¹⁵ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Center For Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 317.

¹¹⁶ "APBN 2011 beri BUMN Rp.6,4 Triliun", <http://www.waspada.com>, diunduh tanggal 4 April 2011.

modal swasta dan diberlakukan hukum privat.¹¹⁷ Apabila dianalisis maka model *Departement Government Enterprise* bisa lebih dikenal dengan yang namanya Perusahaan Jawatan, dimana perusahaan jawatan ini memiliki karakteristik antara lain: bidang usahanya merupakan bidang *public service*, usaha ini merupakan bagian dari suatu departemen; mempunyai hubungan hukum publik; hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani; dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan dari departemen; mempunyai dan memperoleh fasilitas negara; pengawasan dilakukan secara hierarki maupun fungsional.¹¹⁸

Statutory Public Corporation, model ini lebih sama seperti Perum yang memiliki ciri: makna usahanya adalah untuk melayani kepentingan umum, usaha dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan *public service*, berstatus badan hukum, bergerak dibidang jasa vital dan berstatus badan hukum dan diatur dalam UU, modal seluruhnya diatur dan dimiliki oleh kekayaan negara yang dipisahkan, dipimpin oleh seorang direksi dan pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur khusus sesuai dengan UU.¹¹⁹

Commercial Companies, merupakan bentuk perusahaan yang disebut Perusahaan perseroan (*State Company*), yang memiliki karakteristik untuk mencari keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis, bertujuan untuk memperoleh laba, status badan hukum adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk PT, hubungan usaha diatur menurut hukum perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak memiliki fasilitas Negara, dipimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah status sebagai pegawai perusahaan biasa, peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham.¹²⁰

¹¹⁷ Ibrahim R, "Landasan Yuridis sebuah keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan", *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26-NO.1-Tahun 2007), hal.9

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

Sementara UU tentang BUMN membagi BUMN kedalam dua jenis yaitu Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum.¹²¹

1. Perusahaan Perseroan

BUMN perseroan adalah¹²²

“BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Pada umumnya ketentuan mengenai BUMN yang berjenis persero ini diatur sebagaimana prinsip-prinsip perseroan terbatas pada umumnya. Prinsip-prinsip perseroan yang ada dalam jenis BUMN Persero tunduk pada ketentuan UU PT. Hal ini juga telah sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan ini menegaskan bahwa pengaturan jenis BUMN berbentuk persero tunduk kepada ketentuan UU PT termasuk maksud dan tujuannya juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU PT. Dengan demikian akan dijumpai organ-organ persero antara lain RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS merupakan suatu tempat bagi para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.¹²³ Dalam BUMN yang berbentuk perseroan menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham perseroan dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki

¹²¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara No.70 Tahun 2003, TLN No.4297, Pasal 9 .

¹²² Undang-undang tentang BUMN, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2)

¹²³ M.Yahya Harahap, *op cit*, hal.306.

oleh Negara. Pengangkatan dan pemberhentian direksi pada BUMN jenis persero juga dilakukan oleh RUPS, dimana dalam hal menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian menteri ditetapkan oleh menteri. Ketentuan ini juga berlaku buat pemangku jabatan komisaris. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Direksi juga wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku persero ditutup. Selain organ perseroan RUPS dan Direksi, organ komisaris juga bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi.

2. Perusahaan Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Perum adalah.¹²⁴

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Sebagai perusahaan yang bertujuan untuk kemanfaatan umum maka Perum memiliki maksud dan tujuan antara lain.¹²⁵

- a. Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- b. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan menteri perum dapat melakukan penyertaan modal dalam usaha lain.

¹²⁴ Undang-undang tentang BUMN, *op.cit* ,Pasal 1 angka 4.

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 36.

Pada BUMN yang berbentuk perseroan ogannya terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris sedangkan pada Perum maka organnya terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas, Bagian keempat adalah kewenangan Menteri.¹²⁶ Untuk selanjutnya menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian direksi sama seperti persero dimana direksinya diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Direksi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perum. Direksi dalam hal ini juga berkewajiban untuk menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada menteri untuk memperoleh pengesahan. Apabila dalam struktur organ perseroan terdapat komisaris yang mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan jalannya perusahaan yang dilakukan oleh direksi, maka pada perum terdapat dewan pengawas yang fungsinya hampir sama dengan komisaris yaitu untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Pengawas ini untuk selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

II.2.4 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN

Sebagai badan usaha yang merepresentasikan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maka BUMN memiliki maksud dan tujuan antara lain:¹²⁷

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara khususnya. BUMN dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 37.

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

- b. Mengejar keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Maksud disini adalah kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Atas dasar pemikiran tersebut maka tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

II.3 Konsep Badan Usaha milik Negara di Beberapa Negara

Pada dasarnya BUMN di beberapa negara dibedakan menjadi kategori utiliti publik dan industri vital. Utiliti publik seperti pos, telekomunikasi, listrik, gas, kereta api, dan penerbangan, sedangkan industri vital (strategis), yaitu minyak, batu bara, besi baja, perkapalan dan otomotif. BUMN tersebut pada awalnya merupakan sebuah perusahaan yang sahamnya seluruhnya dimiliki negara dan merupakan penopang perekonomian dari suatu Negara.

II.3.1 *Government Owned Corporations/State owned Company* di Amerika Serikat

Sejarah terbentuknya perusahaan negara di Amerika Serikat pada mulanya terjadi sebelum dan sesudah perang dunia ke-2.¹²⁸ Bersamaan dengan masuknya pasukan amerika serikat dalam perang dunia tersebut, pemerintah menyita segala aset yang dimiliki oleh musuh. Pemerintah Amerika menjadi pemilik dari segala

¹²⁸ Stacey R.Kole and J.Harold Murhein, *The Government as a Shareholder: A Case From United States*, Vol.40, No.1 (Harvard: The University of Chicago Press, 1937), hal.1.

asset yang disita tersebut. Perusahaan Negara di Amerika Serikat disebut dengan istilah *Government Owned Corporations*. Di Negara Amerika Perusahaan Negara terbagi menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang kepentingan publik dan Perusahaan yang bergerak bidang industri vital (strategis). Di Amerika Serikat perusahaan yang bergerak dibidang *utility* atau perusahaan yang bergerak bagi kepentingan publik haruslah dikontrol secara terbuka oleh sebuah *congress* atau semacam wakil rakyat di pemerintahan dan tidak boleh dikelola secara tertutup.¹²⁹ Perkembangan perusahaan Negara di Negara lain sejalan dengan perkembangan politik dan demokrasi karena diletakkan pada prinsip kepastian hukum, ruang gerak, dan bentuknya ditempatkan pada porsi yang sesungguhnya. Perusahaan Negara memakai tarif *public utilities* yang sebelumnya didiskusikan secara terbuka. Perusahaan Negara tidak boleh merugi dan harus untung, guna reinvestasi, depresiasi, dan ekspansi di masa depan. Pada dasarnya perolehan laba tidak boleh dipaksakan karena monopoli dan ditentukan sekehendak pengelola perusahaan.¹³⁰ Di Amerika Serikat perusahaan dibentuk oleh kekuasaan pemerintah dimana pemerintah berkuasa untuk membentuk suatu perusahaan.¹³¹ Kongres Amerika Serikat menegaskan bahwa pada prakteknya perusahaan Negara di Amerika memiliki saham yang dimiliki oleh pemerintahnya.¹³² Perusahaan Negara di Amerika Serikat merupakan bagian dari pemerintahan, seandainya perusahaan tersebut tidak bergabung dengan Negara dan terpisah dari entitasnya maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki modal tidak mempunyai wewenang untuk mengendalikan perusahaan tersebut.¹³³ Saham perusahaan Negara di Amerika Serikat terbagi atas saham.¹³⁴ Bentuk perusahaan Negara di Amerika dipengaruhi oleh bentuk administratif pemerintahannya. Sebagai contoh adalah

¹²⁹ Ibrahim, *op cit*, hal.13

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ C.O.H, *Corporations: The Corporate Entity in Government –Owned Corporations*, Vol.8, No.5 (California: California Law Review, 1920), hal.342.

¹³² *Ibid*

¹³³ *Ibid.*, hal.343.

¹³⁴ Oliver Peter Field, *Government Corporation: A Proposal*, Vol.48, No.5 (Harvard: Harvard Law Review, 1935), hal.775.

Bank North America dan *Bank of The United States* merupakan bentuk usaha yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah nasional hal ini terjadi karena banyak bank pemerintah dan perusahaan sahamnya dimiliki oleh negara¹³⁵ Sebelum abad 18 dan di awal abad 19 kepemilikan saham oleh pemerintah bertujuan untuk membantu perekonomian dimana tujuan tersebut berpotensi untuk mengembangkan sumber daya alam dan kemajuan perekonomiannya. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah bertujuan bagi pengembangan perekonomian suatu Negara. Akitvitas perusahaan pemerintah pada akhir abad tersebut adalah mengambil bagian bagi pemberian bantuan dan pengembangan perekonomian berupa pemberian kredit dan lahan. Tujuan dari perusahaan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan dan kekebalan dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian negara.¹³⁶ Pengembangan perekonomian melalui perusahaan negara juga harus didukung oleh suatu sistem administratif yang baik. Berdasarkan pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa tujuan dari perusahaan Negara adalah untuk menyediakan suatu pelayanan publik dan dari pelayanan publik yang diberikan akan berpengaruh terhadap perekonomian. Perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah dalam hal ini juga mendapat keuntungan apabila dapat bekerjasama dengan perusahaan pemerintah. Perusahaan negara dalam hal ini mendapat subsidi dari pemerintah seperti perusahaan kereta api hal ini dikarenakan perusahaan kereta api bertujuan bagi kepentingan publik sehingga pemerintah harus memberikan subsidi bagi peningkatan fasilitas perusahaan tersebut.¹³⁷ Dengan demikian aktivitas perusahaan negara pada intinya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor perekonomian yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan publik masyarakat. Pada dasarnya ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan swasta dan

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ *Ibid.*, hal.776

¹³⁷ *Government Corporations in Business*, Vol.32, No.5 (Columbia Law Review, 1932), hal.884.

perusahaan milik pemerintah. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari segi monitoring dan pengawasan, dari tujuan utama dan kepemilikan organisasi.¹³⁸

Pada perusahaan negara monitoring dan pengawasannya dilakukan dibawah pengawasan publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan publik secara langsung. Perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah pada dasarnya akan mengakibatkan adanya bentuk monopoli yang terjadi dalam suatu bidang industri hal ini bagi sebagian kalangan menjadi suatu permasalahan dikarenakan tidak ada kompetisi yang terjadi.¹³⁹ Perusahaan yang dimiliki negara juga memiliki suatu dampak positif dan visioner dimana biasanya kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan negara ditujukan bagi kepentingan nasional, melepaskan kesukahan dimana dalam hal ini tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan dan hanya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Konstitusi Amerika memberikan wewenang bagi pemerintah federal termasuk lembaga legislative, eksekutif, dan lembaga peradilan untuk bekerjasama mencapai tujuan masing-masing termasuk dalam hal memberikan kemanfaatan publik. Pada prinsipnya keberadaan perusahaan negara adalah untuk melindungi *public interest* dari masing-masing warganya.

Perusahaan Negara atau *Government Owned Corporation* adalah sebuah perusahaan Negara yang beregrak untuk kepentingan publik. Pada dasarnya perusahaan independen ini terpisah secara hukum dari pemerintahan contohnya adalah:

1. National Railroad Passenger Corporation
2. Tennessee Valley Authority
3. Corporation for Public Broadcasting
4. Federal Deposit Insurance corporation
5. Pension Benefit Guaranty Corporation

Selain itu ada beberapa perusahaan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah tetapi dioperasikan dan diawasi oleh pemerintah dan perusahaan ini terbagi dua bentuk yaitu Perusahaan yang *temporary* dimana perusahaan ini bersifat

¹³⁸ Stacey R. Kole and J. Harold Murherin, *op.cit*, hal.2

¹³⁹ *Ibid*

sementara. Jenis perusahaan ini timbul karena adanya utang pajak yang dimiliki debitor kepada pemerintah. Kedua adalah perusahaan swasta dimana keberadaan perusahaan swasta ini begitu penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah Amerika dalam hal ini memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan swasta ini apabila perusahaan ini mengalami masalah finansial dimana pemerintah memberikan suatu bantuan (*bailout*) kepada perusahaan tersebut apabila terjadi kesulitan keuangan. Perusahaan ini merupakan perusahaan besar yang berpengaruh terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan negara. Apabila terjadi likuidasi dan kepailitan pada perusahaan ini maka akan menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perekonomian negara. Perusahaan ini termasuk

1. Citigroup
2. General Motors
3. AIG (American International Group)
4. JP Morgan Chase
5. Goldman Sachs
6. Morgan Stanley

Selain itu ada juga bentuk *Municipal Corporations*. *Municipal Corporations* merupakan perusahaan kotapraja yang dan merupakan perusahaan publik yang tanggung jawabnya berpindah disesuaikan dengan wilayah geografi, tipe pedesaan dan perkotaan. Pada dasarnya pengaturan mengenai *Municipal Corporations* ini diatur oleh pemerintah pusat. *Municipal Corporations* juga dapat memungut pajak. Pemerintah pusat tidak bertanggung jawab terhadap utang yang dapat mengakibatkan perusahaan kotapraja bangkrut.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak dikepentingan publik maka perusahaan kereta api, perusahaan asuransi dan perusahaan yang bergerak dalam institusi keuangan bukanlah pihak yang dapat digolongkan kedalam kreditor, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Bankruptcy Code, Chapter 7, Section 109 (b)*. Ketentuan tersebut mengatur bahwa yang dimaksud dengan debitor adalah perorangan, perusahaan debitor dan persekutuan (*partnership*). Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai alasan yang menyebabkan

perusahaan kereta api (*Railways*) tidak dapat dipailitkan. Perusahaan Kereta api merupakan perusahaan independen yang bergerak di kepentingan publik. Sejak tahun 1907 banyak proyek konstruksi kereta api tertunda dan sejak perang besar terjadi maka kepanikan mulai muncul, hal ini terjadi sejak tahun 1873 sampai dengan tahun 1895.¹⁴⁰ Pembangunan konstruksi dan fasilitas kereta api pada saat itu sangatlah penting karena bertujuan untuk mencapai permintaan ekonomi. Sebelum abad 19 institusi perkeretaapian merupakan institusi yang esensial bagi perkembangan perekonomian dan kehidupan sosial.¹⁴¹ Secara keseluruhan bidang transportasi merupakan bidang yang penting untuk dapat mendukung kebutuhan perekonomian. Pengembangan konstruksi dan fasilitas kereta api di Tahun 1837 sempat mengalami kegagalan karena tidak adanya biaya untuk membiayai konstruksi tersebut.¹⁴² Pembangunan jalur kereta api tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya kekurangan dana dan sistem jurusan kereta api yang masih sangat kurang. Banyak biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan jalan kereta api dan perluasan rute. Transportasi kereta api berhubungan dengan industri oleh karena itu jalur kereta api merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian. Pembangunan infrastruktur kereta api membutuhkan biaya yang besar dimana solusi yang ditawarkan untuk memperoleh biaya besar tersebut adalah dengan cara meningkatkan pinjaman terhadap uang. Masalah pembiayaan merupakan permasalahan yang terjadi pada industri perkeretapian. Pada akhirnya permasalahan pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dengan perencanaan pembiayaan jalur kereta api.¹⁴³ Perencanaan pembiayaan tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya-biaya dalam perencanaan infrastruktur kereta api. Pengurangan biaya tetap (*Fixed Charge*) dapat dilakukan dengan mengurangi jarak jangkauan kereta api dan ini merupakan bagian dari reorganisasi. Reorganisasi dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut bukan dengan cara mengajukan permohonan pailit. Reorganisasi dapat

¹⁴⁰ Arthur S Dewing, *The Theory of Railroad Reorganization*, Vol.8 , No.54, (American Economic Association, 1935), hal.774.

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid.*, hal.776.

¹⁴³ *Ibid.*, hal.777.

dilakukan dengan cara mengurangi biaya tetap dimana pengurangan biaya tetap merupakan salah satu tujuan utama dari reorganisasi. Hal ini dapat dilakukan untuk menunda kepailitan yang disebabkan karena adanya pengurangan pembiayaan fisik dari jalan dan akibat meningkatnya hutang karena banyaknya hutang yang mengambang.

Bankruptcy Code pada pokoknya hanya memperbolehkan perusahaan kereta api untuk mengajukan reorganisasi perusahaan dan bukan sebagai debitor. Reorganisasi yang dilakukan harus dapat menyediakan uang untuk merehabilitasi infrastruktur dan membayar utang kepada pemberi utang.¹⁴⁴

Hal ini sesuai dengan defenisi dari railroad reorganization yaitu:¹⁴⁵

“A Comprehensive change of financial plan, necessitated by impending or actual failure, such that the fixed charges are reduced and new money is supplied through the sacrifice of security holders”

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang terpenting adalah adanya perubahan rencana pembiayaan. Perubahan rencana pembiayaan tersebut harus dimaksimalkan dalam rangka pemenuhan biaya infrastruktur dan pembayaran hutang. Perubahan perencanaan pembiayaan dilakukan untuk mencegah kegagalan dimasa akan yang akan datang. Keberadaan perusahaan kereta api merupakan elemen yang sangat vital bagi sebuah pembangunan ekonomi. Transportasi yang baik akan dapat memenuhi *economic demand* dari pelaku-pelaku ekonomi. Tanpa adanya transportasi yang baik maka proses pemenuhan kebutuhan ekonomi akan terhambat dan hal ini akan dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu keberadaan perusahaan kereta api merupakan objek yang sangat vital yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang adalah dengan melakukan reorganisasi mengingat adanya kepentingan

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal.778.

¹⁴⁵ *Ibid*

masyarakat yang sangat besar. Reorganisasi bagi perusahaan kereta api juga dapat menjaga arus pemenuhan kebutuhan ekonomi tetap berjalan sehingga tidak akan berisiko terhadap situasi perekonomian Negara.

II.3.2 Company Limited by Guarantee di Australia

Di Australia terdapat bentuk perusahaan yang dinamakan *Company Limited by Guarantee*. *Company Limited by Guarantee* merupakan bentuk perusahaan yang diatur dalam *Corporations Act 2001*. Pada dasarnya *Company Limited by Guarantee* merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang amal dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. *Company Limited by Guarantee* menurut *Corporations Act 2001* adalah:¹⁴⁶

“Company Limited by Guarantee means a company formed on the principle of having the liability of its members limited to the respective amounts that the members undertake to contribute to the property of the company if it is wound up. An organisation can incorporate as a company limited by guarantee when there are a number of stakeholders whose interests have to be accounted for and where a profit motive is not the prime objective of the organisation”

Sedangkan subjek dari *Company Limited by Guarantee* adalah:¹⁴⁷

“If the company is a company limited by guarantee, a member need not contribute more than the amount the member has undertaken to contribute to the company's property if the company is wound up.

Pada dasarnya jenis perusahaan *Company Limited by Guarantee* sama dengan jenis perusahaan lain yang diatur dalam *Corporations Act 2001* akan tetapi salah satu unsur yang paling utama dalam jenis perusahaan ini adalah adanya unsur *Limited by Guarantee*. *Limited by Guarantee* adalah

“That the members guarantee to pay a fixed but small amount of money in the event of the liquidation of the company”

¹⁴⁶ Australian Corporations Act 2001, Section 9

¹⁴⁷ *Ibid.*, section 517

Dengan demikian dapat diartikan bahwa *Company Limited by Guarantee* adalah Perusahaan non profit yang berada di bawah pengaturan Undang-undang Perusahaan Australia dan bertujuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat amal.

Unsur *Limited by Guarantee* adalah masing-masing anggota dari perusahaan tersebut memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan apabila sebuah perusahaan mengalami likuidasi atau pailit.

Australian Securities and Investment Commission (ASIC) menyebutkan bahwa *Limited by Guarantee*:

"Means that if the company is wound up, and it is in debt, the liability of members is guaranteed to be a nominal amount (often in the range of \$20 - \$100). Directors of a company limited by guarantee will be subject to all of the duties and obligations for a commercial company set out in the Corporations Act 2001"

Pengertian yang diberikan Australian Securities and Investment ini pada dasarnya hampir sama dengan pengertian *Limited by Guarantee* menurut *Corporations Act 2001*. *Limited by Guarantee* menurut definisi diatas dapat ditafsirkan bahwa setiap anggota dari *Company Limited by Guarantee* bertanggung jawab terhadap nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya apabila suatu perusahaan mengalami keadaan tidak sehat atau terancam untuk dilikuidasi. Dalam hal ini direktur dari perusahaan menjadi subjek dari setiap utang yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam Undang-undang Perusahaan Australia Tahun 2001.

Company Limited by Guarantee memiliki ciri-ciri antara lain:¹⁴⁸

1. Suatu perusahaan yang hanya bertujuan untuk kegiatan amal dan sosial dan tidak untuk mencari keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sosial tersebut selanjutnya digunakan untuk mempromosikan tujuan sosial dari perusahaan tersebut.

¹⁴⁸<http://www.sa.gov.au/subject/CommunitySupport/Community+organisations/Set+up+a+community+organisation/Things+to+consider+when+setting+up+a+community+organisation/Organisational+structures/Companies+limited+by+guarantee> diunduh tanggal 5 Mei 2011

2. Melarang perusahaan untuk membagikan hasil kegiatan sosial tersebut kepada para anggotanya dan membayar upah kepada Direktur.
3. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan persetujuan (*Approve*) dari direktur.
4. Tanggung jawab anggota bersifat terbatas dan hanya berdasarkan jaminan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perjanjian pemberian jaminan oleh masing-masing anggota perusahaan pada dasarnya dituangkan dalam suatu bentuk memorandum.
5. Tidak terbagai atas saham.

Company Limited by Guarantee dapat berbentuk perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, olahraga, dan pertahanan.

Perusahaan ini bergerak di bidang publik dan kegiatan sosial sehingga pengaturannya pada dasarnya diatur dalam sebuah anggaran dasar sama seperti yang termuat dalam anggaran dasar sebuah perusahaan di Indonesia. Biasanya anggaran dasar dari sebuah *Company Limited by Guarantee* meliputi ketentuan umum, definisi dan nama perusahaan, tujuan perusahaan, mengenai pemberian jaminan oleh anggota, objek dari perusahaan, keanggotaan, hak dan kewajiban setiap anggota, laporan keuangan, rapat umum pemegang saham, hak memilih, dewan direksi dan ganti kerugian.

Penulis akan mengambil salah satu contoh *Company Limited by Guarantee* yang bergerak dibidang *Ecotourism*.¹⁴⁹ Perusahaan ini disebut *Public Company Limited by Guarantee*. Pada dasarnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pemeliharaan lingkungan, mewujudkan pariwisata yang bernuansa sosial dan mengembangkan pariwisata yang dapat bertanggung jawab atas pengembangan kebudayaan.¹⁵⁰ Perusahaan ini juga bertujuan dalam rangka promosi untuk menopang sektor lingkungan dan untuk menyediakan advokasi dan dukungan terkait dengan permasalahan alam dan pariwisata, memaksimalkan

¹⁴⁹ Constiution For Ecotourism Australia Limited (ACN 92 909 103 274) Public Company Limited By Guarantee Pursuan To The Corporations Act 2001.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Section, 6 (a).

manfaat dari pariwisata dan alam untuk menopang kehidupan sosial, kebudayaan, lingkungan dan perluasan lapangan kerja. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mempromosikan penelitian dan informasi terkait dengan pariwisata dan alam.¹⁵¹ Jenis perusahaan ini pada dasarnya juga tidak mencari keuntungan¹⁵² dan permodalannya tidak terbagi atas saham.¹⁵³ Perusahaan ini mewajibkan setiap anggotanya untuk memberikan kontribusi maksimal sebesar \$10.000 apabila perusahaan mengalami keadaan tidak sehat (*Wound Up*). Selanjutnya kontribusi tersebut kemudian digunakan untuk membayar:¹⁵⁴

1. Utang dan tanggung jawab perusahaan.
2. Biaya dan ongkos yang diakibatkan karena keadaan perusahaan yang tidak sehat.
3. Pencocokan hak diantara para anggota.

Pengaturan mengenai *Company Limited by Guarantee* pada intinya sama dengan *Company Limited by Shares*. Perbedaan fundamental yang membedakan kedua perusahaan tersebut adalah dari segi tujuan dan permodalannya. *Company Limited by Guarantee* pada dasarnya adalah perusahaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan tidak terbagi atas saham. Setiap anggota dari *Company Limited by Guarantee* juga mengambil bagian dalam pemberian sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya dimana uang tersebut akan menjadi hak perusahaan apabila mengalami keadaan tidak sehat (*wound up*).

¹⁵¹ *Ibid.*, Section 6 (j).

¹⁵² *Ibid.*, Section 3.3 :

(a). The income, property, profits and financial surplus of the Company, whenever derived, must be applied solely towards the promotion of the objects of the Company as set out in this Constitution.

(b) The Company is a non-profit organisation and must not carry on business for the purpose of profit or gain to its Members. Further, no portion of its income, property, profits and financial surplus may be paid, distributed to or transferred, directly, indirectly, by way of dividend, property, bonus or otherwise by way of profit, to the Members, or the Directors, or their relatives, except as provided by this Constitution.

¹⁵³ *Ibid.*, Section, 3.2: The Company does not have the power to issue or allot shares of any kind.

Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan juga tidak dapat dibagi kepada setiap anggota tetapi keuntungan tersebut harus digunakan untuk mempromosikan kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan *Company Limited by Shares* yang permodalannya terbagi atas saham dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Company Limited by Guarantee* adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan tunduk kepada *Corporations Act 2001*. Perusahaan ini tidak mempunyai tujuan mencari keuntungan tetapi lebih bertujuan sosial dan amal. Permodalannya tidak terbagi atas saham dan setiap keuntungan yang diperoleh digunakan kembali untuk menunjang kegiatan promosi perusahaan. Setiap anggota pada perusahaan ini memberikan sejumlah kontribusi yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai jaminan untuk membayar hutang dan tanggung jawab perusahaan apabila terjadi situasi *wound up*. *Company Limited by Guarantee* pada dasarnya tunduk terhadap ketentuan *Bankruptcy Act 1966*.

BAB III
**TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004.**

III.1 Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari UU No.37 Tahun 2004.

III.1.1 Kepailitan BUMN Menurut Pasal 2 ayat 5 UU No.37 Tahun 2004

Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dikepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Pasal ini menjelaskan tentang pemberian kewenangan eksklusif Menteri Keuangan untuk melakukan permohonan pernyataan pailit. Kewenangan eksklusif yang diberikan mencakup permohonan pailit Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian maka “tidak sembarang” orang dapat mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan asuransi dan BUMN. Perusahaan asuransi disini mencakup asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Penjelasan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan Asuransi adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perasuransian dimana kewenangan ini ada pada menteri keuangan.¹⁵⁵ Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU ini sejalan dengan ketentuan UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan setelah adanya

¹⁵⁵ Undang-undang Kepailitan dan PKPU, *op cit.*, Penjelasan Pasal 2 ayat 5

pencabutan izin usaha oleh menteri keuangan.¹⁵⁶ Selanjutnya UU Perasuransian juga menyatakan bahwa¹⁵⁷ Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Dalam hal ini dinyatakan bahwa kewenangan Menteri keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dimaksudkan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas dalam masyarakat. Sedangkan dana pensiun yang dimaksud dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU adalah dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur dana pension dimana kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada dasarnya merupakan kewenangan dari menteri keuangan dikarenakan dana masyarakat yang dikelola berada dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan BUMN yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Dalam hal BUMN tersebut merupakan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik maka Menteri keuangan memiliki suatu otoritas sendiri untuk mengajukan permohonan pailit. Apabila melihat konteks diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada peluang bagi debitor lain untuk mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak dikepentingan umum.

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes of Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga tugas dan fungsi yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan invasi dari masyarakat bebas lainnya, melindungi masyarakat dari setiap ketidakadilan oleh anggota masyarakat lainnya dan menyediakan prasarana umum yang tidak dapat diwujudkan oleh anggota masyarakat. Dari latar belakang tersebut melahirkan bentuk dan jenis BUMN yang merupakan keterlibatan Negara dalam bidang penyediaan prasarana umum untuk masyarakat.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Perasuransian*, Undang-undang No.20 Tahun 1992, LNRI No.33 Tahun 1992, TLN No.3474, Pasal 19.

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 20.

¹⁵⁸ Ibrahim R, *op cit*, hal.8.

Peranan BUMN di Indonesia pada intinya tidak hanya sebatas sekedar pengelolaan sumber daya dan produksi yang meliputi hajat hidup orang banyak saja tetapi juga berbagai kegiatan produksi dan pelayanan yang merupakan porsi swasta.¹⁵⁹ Dalam hal menjaga stabilitas ekonomi, monopoli terhadap kekayaan sumber daya alam berada ditangan negara. Pada pokoknya negara memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Peran negara tersebut muncul dalam perannya untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk sumber daya produk dan konsumsi. Apabila melihat penjabaran diatas maka dapat dilihat betapa strategisnya dan vitalnya peran dari BUMN sebagai badan usaha yang menyediakan kebutuhan publik. Apabila diperhatikan sebenarnya syarat-syarat pembuktian sederhana agar seorang debitor dapat dipailitkan dapat diterapkan untuk mempailitkan BUMN, hanya saja ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU membatasi hak memohon setiap orang untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak bagi kepentingan umum. Ketentuan pasal ini juga secara gamblang menegaskan bahwa pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan oleh Menteri keuangan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.071/PUU-II/2004, Perkara No.001-002/PUU III/2005 kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit ini juga sempat digugat, dimana dalam kasus ini memang hanya melibatkan kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pailit kepada perusahaan Asuransi. Dalam amar putusannya Mahkamah Kosntitusi pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan Menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dikarenakan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bersifat khas dimana banyak kepentingan umum yang harus dilindungi didalamnya

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menjatuhkan putusan tersebut adalah melihat peran dan fungsi dari perusahaan asuransi tersebut sebagai perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak sehingga harus dilindungi dan dijamin keberadaannya. Artinya ada suatu kepentingan umum yang

¹⁵⁹ *Ibid.*,hal.9.

lebih besar yang harus dilindungi sehingga proses pengajuan kepailitannya juga tidak boleh sembarang dilakukan.

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU juga menjelaskan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan permohonan pailitnya oleh Menteri keuangan. Kepentingan umum disini dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu peran Negara yang direpresentasikan oleh BUMN selain untuk menyediakan pelayanan publik adalah perannya dalam rangka stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam hal ini berhubungan dengan makroekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan pengendalian perekonomian.¹⁶⁰ Oleh karena itu BUMN yang mempunyai tujuan strategis tersebut tidak dapat secara sembarang untuk dipailitkan karena berhubungan dengan perekonomian nasional. Kartini Mulyadi sebelumnya juga berpendapat bahwa keberadaan Menteri keuangan dalam proses pengajuan permohonan pailit ini sangatlah penting dan esensial, hal ini disebabkan karena Menteri keuangan dianggap cukup mengerti dan memahami sistem perekonomian nasional dan stabilitas ekonomi.

Selain kewenangan yang dimiliki oleh Menteri keuangan, maka unsur BUMN yang bergerak demi kepentingan publik menjadi suatu karakteristik yang khas dari ketentuan pasal ini. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU juga dengan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Ketika berbicara mengenai permodalan BUMN maka secara konseptual harus juga dipahami mengenai keuangan Negara yang menjadi modal dari suatu BUMN tersebut. Pasal 1 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan demikian permodalan yang dimaksud berdasar ketentuan pasal ini adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf G Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang

¹⁶⁰ Boediono, *op cit*, hal.1.

Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Mengacu pada pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permodalan BUMN dibiayai dan dijamin oleh uang Negara tanpa ada bantuan dari pihak lain maupun swasta.

Selain itu BUMN yang bergerak demi kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya tidak terbagi atas saham. Pada dasarnya saham merupakan modal dasar yang mempunyai nilai nominal. Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan, dimana atas investasi tersebut pemegang saham akan mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnya jumlah yang diinvestasikan.¹⁶¹ Saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak dan tak dapat diraba. Pada konteks ini terlihat bahwa perusahaan yang bergerak di kepentingan publik merupakan perusahaan yang tidak memperoleh pendanaannya dari investor dan merupakan perusahaan yang tidak terlibat dalam jual beli saham di bursa efek. Permodalan BUMN yang tidak terbagi atas saham menjadikan negara sebagai satu-satunya pemegang kendali atas pengelolaan keuangan BUMN ini. Oleh karena tidak ada pihak lain yang mempunyai peranan dalam dalam sumber keuangan BUMN ini, maka proses pembentukan dan pembubarannya termasuk kepailitannya mutlak menjadi wewenang negara. Kewenangan Menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit BUMN menjadikan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU ini memiliki karakteristik tersendiri. Faktor ini berpengaruh pada pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan pailit. Selain itu unsur permodalan yang tidak terbagi atas saham menjadikan BUMN tidak dapat sembarang untuk diajukan permohonan pailit. Faktor tujuan BUMN bagi kepentingan publik dan pelayanan bagi hajat hidup orang banyak menjadikan BUMN tidak dapat dipailitkan oleh sembarang debitor tetapi harus mendapat persetujuan dari Menteri keuangan.

¹⁶¹ M.Yahya Harahap, *op cit*, hal.257.

III.1.2 Sinkronisasi Jenis BUMN menurut Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan tentang kepailitan pada BUMN. Pasal 2 ayat (5) ini juga menegaskan tentang kewenangan Menteri keuangan untuk mengajukan permohonan pailit. Bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik yang seluruh modalnya tidak terbagi atas saham. Kualifikasi pasal 2 ayat (5) dengan tegas menegaskan bahwa Badan Usaha yang bergerak di kepentingan publik permohonannya diajukan oleh Menteri Keuangan. Apabila melihat UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN maka maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (5) lebih sinkron kedalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN mengenai Perum. Pasal 1 angka 4 mengatakan

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Apabila melihat defenisi tersebut terdapat suatu sinkronisasi antara Maksud BUMN yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU serta UU tentang BUMN. Bagian yang memiliki kesamaan adalah dimana maksud yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sejalan dengan defenisi Perum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU tentang BUMN. Kesamaan yang dimaksud dapat terlihat dari adanya unsur yang sama yaitu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN dalam ketentuan tersebut adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN maka hal ini sangat

memiliki kesamaan dengan definisi Perum dimana Pasal 1 angka 4 menekankan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, jadi dapat disimpulkan terdapat kesamaan dalam kepemilikan seluruh modal oleh negara dan adanya unsur permodalan yang tidak terbagi atas saham.

Adanya unsur kepemilikan seluruh modal oleh negara dan adanya unsur yang tidak terbagi atas saham menjadi faktor penting yang membuat adanya kesamaan diantara jenis BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan jenis BUMN yang diatur dalam UU BUMN.

A. Unsur Kepemilikan seluruh modal oleh Negara

Pada dasarnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi penting dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan di hampir sektor perekonomian. Peran BUMN yang diwujudkan dalam lingkup perekonomian nasional berhubungan langsung dengan keuangan negara. Dalam hal ini unsur kepemilikan modal oleh negara berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.¹⁶² Sedangkan maksud dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.¹⁶³ Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Salah satu unsur yang ada pada Perum adalah adanya unsur modalnya dimiliki negara. Hal ini juga seperti yang diatur didalam Peraturan

¹⁶² Ibrahim R, *op cit*, hal.9

¹⁶³ Undang-undang tentang BUMN, *op cit.*, Pasal 1 angka 10.

Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 1997 Tentang Perusahaan Umum.¹⁶⁴ Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur kepemilikan modal oleh negara adalah modal yang seluruhnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dimana selanjutnya modal tersebut disertakan dalam permodalan BUMN. Akibat penyertaan tersebut maka pembinaan dan pengelolaan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak didasarkan pada APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip usaha yang sehat. Prinsip-prinsip usaha yang sehat didasarkan pada bentuk hadan Hukum yang melekat pada setiap jenis usaha tersebut.

B. Unsur Permodalan yang tidak terbagi atas saham.

Salah satu persamaan antara jenis BUMN yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN tentang Perusahaan umum adalah adanya unsur tidak terbagi atas saham. Maksud ketentuan ini adalah bahwa permodalan yang dimiliki merupakan permodalan karena adanya penyertaan modal secara langsung oleh negara. Hal ini jelas berbeda seperti yang diatur dalam ketentuan UU PT. Didalam UU PT diatur bahwa permodalan perseroan terbatas berasal dari pemegang saham perseroan yang terbagi atas modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.¹⁶⁵ Sedangkan modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. modal dasar ini ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perseroan beserta dengan

¹⁶⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum)*, PP No.13 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Januari 1998.

¹⁶⁵ Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op.cit.*, Pasal 10 ayat (8)

nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut. Modal dasar tersebut kemudian terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap (nilai nominal). Ketentuan mengenai permodalan yang terbagi atas saham ini sama dengan dengan konsepsi modal perseroan yang terbagi atas saham dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara. Selain itu setiap orang maupun badan hukum dapat menjadi pemilik atas saham suatu BUMN apabila dilakukan privatisasi.¹⁶⁶ Pada dasarnya sumber permodalan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan hanya saja pengelolaan modal BUMN tersebut dapat dikelola dengan membaginya dalam bentuk saham (portofolio) dan tidak dalam bentuk portofolio. Sedangkan jenis BUMN yang berbentuk perusahaan umum terbagi atas kekayaan negara yang tidak terbagi atas saham. Ketentuan ini berdampak bahwa permodalan BUMN jenis perum diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah dan tidak mengikuti konsep pengelolaan perusahaan seperti yang diatur dalam UU PT. Karakteristik seperti ini mengakibatkan tidak berlakunya privatisasi pada Perum

Untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara BUMN berbentuk Perum, BUMN berbentuk Persero dan BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU maka akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Sinkronisasi	BUMN	BUMN berbentuk	BUMN berbentuk
	Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	Perum (Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang	Persero (Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2003 tentang

¹⁶⁶ Menurut UU No.19 Tahun 2003 Privatisasi adalah penjualan saham perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Ketika berbicara mengenai Privatisasi maka akan berbicara mengenai pengalihan saham atau asset Negara kepada swasta dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja serta nilai dari suatu perusahaan.

		BUMN	BUMN
Defenisi	Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Kepentingan Publik Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham	Perusahaan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.	Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan
Permodalan	Dimiliki oleh Negara dan seluruh modalnya tidak terbagi atas saham	Dimiliki oleh Negara dan seluruh modalnya tidak terbagi atas saham	Dimiliki oleh Negara dan modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara.
Tujuan utama	Badan usaha milik Negara yang bergerak demi	Berdasar Pasal 36 UU BUMN tujuan utama	Berdasar Pasal 12 UU BUMN tujuan utama

	kepentingan publik.	Perum adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.	Persero adalah untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan,
Pengaturan BUMN		Pasal 35 UU BUMN menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)	Pasal 11 UU BUMN menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseoran terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
Organ		Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris	Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas, Bagian keempat Kewenangan Menteri.

Dari hasil analisa dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu sinkronisasi antara maksud BUMN seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan BUMN berjenis Perum seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Sinkronisasi tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan unsur:

- a. BUMN yang bergerak dikepentingan Publik, dimana terdapat unsur yang sinkron dengan tujuan BUMN jenis Perum
- b. Adanya unsur permodalan Negara yang tidak terbagi atas saham, dimana unsur ini juga terkandung dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dan UU BUMN.

Dengan melihat sinkronisasi dari ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dan UU BUMN maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tentang BUMN yang bergerak dikepentingan publik memiliki sinkronisasi dan kesamaan dengan jenis BUMN berbentuk Perum seperti yang diatur dalam UU BUMN sehingga kewenangan Menteri keuangan Republik Indonesia untuk mengajukan pernyataan kepailitan hanya kepada BUMN yang mempunyai tujuan utama untuk kepentingan publik yang dalam hal ini adalah Perum.

III.1.3 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasar Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kepailitan BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU adalah BUMN yang tujuan utamanya adalah bergerak di kepentingan publik dimana permodalannya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa BUMN terbagi dua jenis yaitu Persero dan Perusahaan Umum Perum. Inti perbedaaan dari kedua BUMN tersebut adalah dari tujuan utama masing-masing BUMN. Perum lebih menekankan pada tujuan untuk memenuhi kemanfaatan umum sedangkann Persero lebih ditujukan bagi pengejaran keuntungan atau *bussines profit*. Permodalan dari kedua BUMN tersebut juga

sama yaitu bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan. Hanya saja pengelolaan keuangan negara dalam mengelola BUMN itu berbeda dimana Perseroan modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa BUMN jenis persero harus memiliki paling sedikit 51% saham yang dikuasai oleh negara untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan negara. Apabila penguasaan saham oleh Negara tidak lebih dari 51% maka perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan yang dimiliki oleh swasta. Konsepsi penguasaan minimal 51% saham oleh negara ternyata memungkinkan saham-saham Negara dimiliki oleh pihak lain melalui penjualan saham perusahaan negara kepada pihak asing. Kenyataan ini menunjukkan bahwa BUMN jenis Persero dituntut untuk dapat secara lebih mandiri mengelola perusahaan. BUMN berjenis persero dapat dikatakan sebagai BUMN patungan dengan swasta nasional/asing di mana negara memiliki saham mayoritas (minimal 51%). Dengan demikian, BUMN merupakan suatu unit bisnis yang mempunyai hubungan dengan negara dalam konteks kepemilikannya.¹⁶⁷

Perum merupakan perusahaan BUMN yang pengelolaannya permodalannya tidak terbagi atas saham. Permodalannya sepenuhnya dimiliki oleh negara dan diatur peruntukannya berdasar peraturan pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka tidak ada peluang bagi perorangan/badan hukum untuk dapat mengontrol jalannya perusahaan umum. Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa Menteri keuangan memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. BUMN yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dan memiliki tujuan bagi kemanfaatan umum. BUMN yang dimaksud seperti Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Umum Damri, Pertamina.¹⁶⁸ Apabila ditelaah lebih jauh Perusahaan yang memiliki tujuan utama bagi kemanfaatan umum adalah Perusahaan Umum seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Ketentuan pasal 2 ayat (5) juga tidak mengatur kewenangan menteri keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Persero. Perusahaan berbentuk persero disini tunduk pada ketentuan

¹⁶⁷ Hambra, .Sejarah Terminologi BUMN. Majalah *BUMN TRACK*, Desember 2007, hal. 18

¹⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal.126.

UU PT dikarenakan Pasal 11 UU BUMN mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai perseroan tunduk pada ketentuan UU PT.¹⁶⁹

Selanjutnya defenisi jenis BUMN berbentuk persero seperti yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU juga memiliki kesamaan dengan dengan pengertian perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU PT.¹⁷⁰ Undang-undang Kepailitan dan PKPU memang tidak tegas menyebutkan pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berjenis persero akan tetapi apabila melihat rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sudah jelas bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit BUMN hanya khusus terhadap BUMN yang berbentuk perusahaan umum saja dan tidak terhadap BUMN berbentuk perseroan. Ketentuan ini menyebabkan BUMN jenis perseroan dapat diajukan permohonan pailitnya oleh setiap orang maupun badan hukum sepanjang syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi. Sebagai badan usaha yang seluruh permodalannya dimiliki oleh negara BUMN dan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. BUMN Persero dituntut untuk dapat berkontribusi bagi negara melalui kegiatan usahanya. Dalam perkembangannya tidak selamanya BUMN dapat menyumbangkan kontribusi yang maksimal bagi negara berupa devisa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja BUMN tidak dapat berjalan secara maksimal misalnya permasalahan KKN dan krisis ekonomi. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut dan untuk menunjang tujuan perusahaan dalam menghasilkan profit maka BUMN dapat mengajukan permintaan penyuntikan bantuan dari pihak perorangan maupun swasta. Hal ini dapat dilakukan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan perusahaan disamping melalui program restrukturisasi maupun privatisasi. Banyak faktor yang menyebabkan BUMN dapat kurang dapat berkontribusi untuk menghasilkan devisa bagi Negara, secara umum BUMN cenderung dibebani dengan berbagai tugas yang selain tidak produktif, bahkan

¹⁶⁹ Pasal 11 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 mengatakan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

¹⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini beserta Peraturan pelaksanaannya.

cenderung mendistorsi kegiatan utama dari perusahaan tersebut. Makin banyaknya biaya jenis ini akan menurunkan tingkat efisiensi perusahaan. Dari sisi pendapatan, terlalu rendahnya pendapatan yang diperoleh BUMN bias bersumber dari rendahnya harga penjualan produk BUMN yang bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:¹⁷¹

1. *Terjadinya kelebihan pasokan dan/atau kekurangan permintaan.* Dalam pasar yang terbuka dan bersaing, tingkat harga sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran pasar dari barang tersebut. Bila terjadi kelebihan pasokan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sampai melebihi jumlah yang diminta, maka hal tersebut bisa mengakibatkan tertekannya harga penjualan dari produksi dimaksud;
2. *Kualitas produk yang dihasilkan kurang memenuhi standar.* Kualitas produk yang berada di bawah standar yang ada secara otomatis akan menyebabkan harga jual lebih rendahnya dari yang seharusnya.
3. Banyak BUMN mempunyai pembeli tunggal di pasar domestik, Pasar produksi yang bersifat monopsonistis menyebabkan posisi tawar perusahaan menjadi lemah, sehingga bermuara pada relatif rendahnya harga jual dari produk perusahaan tersebut. Untuk itu, BUMN seperti itu harus mencoba untuk membuka pasar luar negeri, agar produknya dapat terjual dengan baik.

Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang membuat BUMN tidak dapat menghasilkan keuntungan dan bersaing secara kompetitif. Kondisi tersebut apabila terus dibiarkan maka akan mengakibatkan suatu BUMN tidak dapat beroperasi hingga mengalami kebangkrutan. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, kelangsungan perusahaan dan masa depan karyawan BUMN. Dengan tidak maksimalnya kinerja BUMN maka akan berpengaruh terhadap produktivitas suatu perusahaan dan juga berdampak terhadap masa depan karyawan BUMN. Tingkat produktivitas dan kondisi keuangan perusahaan yang

¹⁷¹ Mawardi Simatupang, *BUMN PASCA UU BUMN*. dalam Riant Nugroho D. & Ricky Siahaan (ed), *BUMN INDONESIA: Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 71- 73.

tidak baik akan mengakibatkan terhambatnya kewajiban suatu perusahaan untuk melaksanakan prestasi. Salah satunya adalah dalam kasus perkara pailit PT.Dirgantara Indonesia dimana perusahaan BUMN yang bergerak dibidang penerbangan nasional tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar upah karyawannya sehingga akhirnya diajukan permohonan pailit oleh karyawannya sendiri.

UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh setiap orang/badan hukum apabila syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Kepailitan timbul karena adanya pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban terhadap pihak lain. Kewajiban tersebut timbul karena suatu perjanjian (hubungan kontraktual) atau telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengajuan kepailitan dapat dilakukan apabila telah nyata dan tegas ada suatu hubungan hukum antara si pelaksana kewajiban (debitor) yang tidak melaksanakan kewajibannya. Keadaan tersebut dapat terjadi pada setiap BUMN Persero yang mengutamakan tujuan mencari keuntungan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka BUMN Persero dituntut untuk dapat berkompetitif agar dapat bersaing dengan pihak swasta dalam pencarian keuntungan tersebut. Dalam mengejar keuntungan tersebut maka persero dapat melakukan segala tindakan hukum termasuk menjual saham yang dimiliki oleh negara kepada pihak asing hingga mengadakan perjanjian utang-piutang.

Perjanjian utang-piutang tersebut menimbulkan status kreditor dan debitor dan manakala status debitor juga dapat melekat pada perusahaan BUMN Persero. Apabila ditelaah lebih jauh maka telah ada suatu hubungan hukum antara BUMN persero sebagai Debitor dan pihak yang memberikan pinjaman Kreditor. Hubungan ini selanjutnya mengikat kedua belah pihak dan pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh siapa saja yang mempunyai hubungan hukum terhadap persero. Hal ini juga dikarenakan adanya konsep badan hukum yang melekat pada persero sehingga memberikan peluang kepada setiap pihak untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN jenis persero sepanjang syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan jenis BUMN Perum yang tujuan utamanya bergerak di sektor non kompetitif dan tidak mencari keuntungan. Perum tidak dituntut untuk

bersaing secara kompetitif untuk mencari keuntungan tetapi lebih bergerak bagi pemenuhan kepentingan orang banyak.

Oleh karena lingkup utama perum adalah kepentingan orang banyak maka pengajuan kepailitan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena berhubungan dengan perekonomian nasional. Pengajuan pailit terhadap perum terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari enteri keuangan karena menteri keuangan dianggap mampu untuk melihat seberapa besar pengaruh kepailitan tersebut bagi perekonomian nasional negara.

III.1.4 Unsur kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero

BUMN Persero adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Karakteristik badan hukum adalah badan yang dapat memiliki hak-hak untuk melakukan perbuatan seperti manusia; memiliki kekayaan sendiri, dapat menjadi tergugat dan/atau menjadi penggugat di depan muka pengadilan.¹⁷² Modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut sehingga demi hukum kekayaan negara tersebut telah menjadi kekayaan badan usaha. Jadi secara yuridis modal BUMN adalah kekayaan perusahaan, bukan lagi kekayaan negara.¹⁷³ Penyertaan modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Setelah itu selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun berdasar pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.¹⁷⁴

Pengelolaan Persero seperti yang diatur dalam UU BUMN pada dasarnya tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 termasuk perubahannya dan peraturan pelaksanaan lainnya.¹⁷⁵ Selain itu ada suatu

¹⁷² Ridwan Khairandy, "Konsepasi Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26-NO.1-TAHUN 2007), hal.32.

¹⁷³ *Ibid*

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal.33.

pengecualian yang terdapat dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas yaitu adanya penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. Pada dasarnya UU PT No.1 Tahun 1995 mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham. Ketentuan ini dikecualikan terhadap persero, karena didalam persero adakalanya negara memegang atau menguasai 100 % saham Persero. Pesero sendiri dapat berbentuk Persero Tertutup dan Persero Terbuka. Apabila diperhatikan lebih lanjut maka Persero sama dengan Perseroan Terbatas, maka ia harus tunduk pada ketentuan UU PT yang menjadi dasar substansif pengaturan eksistensi PT.¹⁷⁶ Perseroan Terbatas memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan.¹⁷⁷ disatu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan segala keuntungan yang diperoleh merupakan segala harta kekayaan badan itu sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa terhadap BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas. Berdasarkan UU PT ditegaskan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Dari pengertian perseroan terbatas tersebut maka terdapat ciri-ciri perseroan terbatas antara lain.¹⁷⁸

1. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum terpisah dari pendiri maupun pengelolaannya (*persona standi in judicio*) termasuk

¹⁷⁵ Penjelasan Pasal 3 UU No.19 Tahun 2003 menjelaskan yang dimaksud dengan peraturan perundangan-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen.

¹⁷⁶ Ridwan Khairandy, *op cit*, hal.35.

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ I.G.Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, cetakan keenam, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal.104.

kepemilikan kekayaan dan asetnya. Dalam hal ini pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap segala utang perusahaan.

2. Pemegang saham dalam hal ini bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab secara terbatas (*limited liability*) dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan.
3. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan direksi.
4. Adanya pengurus yang diangkat dan adanya pendelegasian karena kewenangan dengan prinsip fidusia.
5. Adanya pihak penyanggah dana yang disebut sebagai investor atau pemilik hak atas keuntungan, sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada RUPS.

Pada PT, penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Selanjutnya penyertaan tersebut diwujudkan melalui lembaga saham.¹⁷⁹ Secara yuridis ketika modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal ini merupakan konsep penting pemisahan kekayaan negara antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Karakteristik tersebut menimbulkan suatu kondisi tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan menjadi terbatas.¹⁸⁰

Konsep tersebut menimbulkan keadaan ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham dalam persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan persero dan tidak lagi menjadi kekayaan negara. Akibatnya segala kekayaan yang didapat baik melalui

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid*

penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis persero tidaklah merupakan kekayaan negara. Berdasarkan ciri diatas maka bentuk PT merupakan sebuah model yang terpilih bagi setiap jenis usaha ekonomi dari sistem ekonomi di negara manapun. Mengingat BUMN merupakan satu pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, sehingga BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.¹⁸¹

Ketentuan adanya unsur kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan BUMN juga menjadi perdebatan bagi pengadilan diseluruh Indonesia. Banyak pandangan yang berbeda mengenai konsep keuangan Negara dalam BUMN.

Pandangan pertama, menyatakan bahwa kekayaan BUMN atau BUMD disamakan dengan PT sehingga kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan. Pandangan kedua menyatakan bahwa kekayaan BUMN dan BUMD tidak dapat disita karena kekayaan BUMN atau BUMD merupakan kekayaan negara. Hal ini merujuk pada pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara.¹⁸² Ketentuan inilah yang membuat pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN ditolak. Kepailitan yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, sehingga apabila kekayaan debitor pailit tersebut adalah kekayaan negara tentunya tidak dapat dilakukan sita kecuali atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh menteri keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara.¹⁸³ Lalu dengan dikeluarkannya Fatwa MA/WKMA.YUD/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara dimana ketika negara

¹⁸¹ Adrian Sutedi, *op cit*, hal.38

¹⁸² Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 LNRI No.5, Pasal 50 menegaskan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara.

¹⁸³ Indonesia, *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LNRI No.47 Tahun 2003, TLN No.4286 .Pasal 6 ayat (3).

menanamkan modalnya ke BUMN maka harta milik negara itu menjadi terputus dan harta itu telah menjadi harta milik BUMN.

Dengan dikeluarkannya fatwa oleh Mahkamah Agung maka perdebatan mengenai keuangan dan kekayaan Negara pada BUMN dianggap telah menemukan titik temu telah memberikan jawaban atas perdebatan selama ini.

III.2 Kesesuaian Penerapan Pasal 2 ayat 5 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pada perkara pailit Badan Usaha Milik Negara.

Untuk melihat kesesuaian penerapan dari ketentuan permohonan pailit berdasar Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU maka perlu dilakukan suatu analisa kasus untuk melihat apakah penerapan Pasal 2 ayat (5) tersebut telah sesuai dengan praktek dan kasus yang sudah pernah terjadi. Melalui analisa kasus maka akan terlihat apakah ada suatu kesesuaian dan sinkronisasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di pengadilan. Untuk itu penulis akan menganalisa dua kasus yang berhubungan dengan kepailitan BUMN yaitu kasus PT.Dirgantara Indonesia dimana kasus ini sempat menjadi kasus yang kontroversial dan juga kasus pailit PT.IGLAS yang telah diputus hingga sampai putusan Peninjauan Kembali. Penulis juga akan menganalisa kasus putusan MK yang berhubungan erat dengan kewenangan eksklusif Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

III.2.1 Putusan Pengadilan Niaga No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pusat antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) VS Suryono, Nugroho, Sayudi (Karyawan PT DI)

a. Duduk Perkara

Kasus Pailit PT Dirgantara Indonesia terjadi pada tahun 2007, dimana pada saat itu kasus ini merupakan kasus kepailitan pertama yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara. Pada 4 September 2007 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas

PT Dirgantara Indonesia (Persero). Selanjutnya PT Dirgantara Indonesia (Persero) menolak putusan tersebut, kemudian mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi tertanggal 22 Oktober 2007 Mahkamah Agung mengabulkan putusan kasasi yang diajukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero). Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pernyataan kepailitan PT Dirgantara Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini membuktikan bahwa masih ada inkonsistensi antara putusan hukum yang telah dikeluarkan dengan aturan yang ada di Undang-undang. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia sebagai BUMN yang vital, bergerak di bidang kepentingan publik, dan keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara sehingga hanya permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Selain itu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekayaan PT Dirgantara (Persero) termasuk kekayaan Negara yang tidak dapat disita.

b. Permasalahan Kepailitan

Dalam hal ini Termohon Pailit adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang mempunyai utang kepada pemohon pailit dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kasus ini bermula ketika kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan karyawan yang terkena tindakan PHK oleh PT Dirgantara Indonesia. Tindakan PHK dilakukan dikarenakan imbas dari krisis moneter sehingga untuk menjaga kelangsungan usaha maka PT Dirgantara melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan missal terhadap tenaga kerja PT Dirgantara. Kesepakatan yang dibuat antara PT Dirgantara Indonesia dan karyawan yang terkena tindakan PHK menyatakan bahwa perseroan membayar tunai kewajiban perusahaan terhadap karyawan sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Sisanya hak pension karyawan sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dilunasi dengan skema lain. Dalam hal ini permohonan palit terhadap PT.Dirgantara Indonesia diajukan oleh Heryono, Nugroho, dan Sayudi yang merupakan mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja.

c. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Dalam hal ini pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh termohon berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4 Pusat) No: 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan P4 Pusat tersebut menyatakan: PT Dirgantara Indonesia wajib memberikan kompensasi pension dengan mendasarkan pada upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Termohon dalam hal PT Dirgantara wajib membayar kepada pemohon yang besarnya adalah pemohon I: Rp. 83.347.862,82, pemohon II: Rp. 69.958.079,22, pemohon III: Rp. 74.040.827,91. Kewajiban termohon untuk membayar kompensasi pension kepada pemohon adalah merupakan hutang termohon kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan perjanjian tersebut maka dalam hal ini termohon seharusnya membayar utang tersebut tanggal 29 Januari 2004 sehingga utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004.

Para karyawan yang terkena PHK tersebut dalam permohonannya mendalilkan bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau termohon dapat dipailitkan karena telah memenuhi unsur-unsur seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

d. Adanya unsur dua kreditor atau lebih kreditor lain

Salah satu unsur yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah adanya unsur dua atau lebih kreditor lain. Unsur dua atau lebih kreditor dapat dibuktikan bahwa selain pemohon sendiri selaku kreditor terdapat kreditor lainnya yang dalam hal ini juga bagian mantan dari mantan karyawan yang telah diputus hubungan kerjanya oleh PT.Dirgantara Indonesia (Persero).

Bahwa dalam hal ini disamping kepada pemohon, termohon juga juga mempunyai hutang terhadap kreditor lain yaitu:

1. Nelly Ratnasari, sebesar Rp. 12.701.489,25 (Karyawan PT DI)
2. Sukriadi Djasa, sebesar Rp. 79.024.764,81. (Karyawan PT DI)
3. Bank Mandiri, dengan piutang sebesar Rp. 125.658.033.228,00

Selanjutnya permohonan pernyataan pailit terhadap PT Dirgantara tersebut ditolak dan dibantah oleh termohon dengan alasan pihak pemohon cacat hukum dan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pailit. Dalam hal ini termohon mendalilkan bahwa pemohon pailit tidak memiliki kapasitas hukum untuk dapat mengajukan permohonan pailit pernyataan pailit dikarenakan PT Dirgantara Republik Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara dan sahamnya dimiliki oleh Negara sehingga yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Dalam hal ini termohon pailit juga menyangkal adanya utang ataupun kewajiban dalam bentuk apapun dimana makna utang yang dimaknai oleh pemohon pailit berdasarkan putusan P4 proses hukumnya belum selesai.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara sebelum memberikan putusan membuat beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. PT Dirgantara Indonesia Indonesia (Persero) tidak termasuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang BUMN yang menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan yaitu Perusahaan Umum yang

selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu mengatur persyaratan debitor yang dapat dinyatakan pailit. Disini disyaratkan bahwa debitor harus:
 - a. Mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
 - b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Majelis Hakim di Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Persyaratan tersebut telah terpenuhi dimana PT Dirgantara Indonesia mempunyai dua atau lebih kreditor, yakni mempunyai kreditor lain selain pemohon pailit dan adanya utang yang telah jatuh waktu dimana utang ini berasal dari putusan P4 Pusat yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit PT Dirgantara.

Dalam hal ini termohon tidak menerima putusan pernyataan pailit tersebut dan kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemohon kasasi PT Dirgantara Indonesia (dahulu termohon) mendalilkan bahwa pengadilan tingkat pertama melakukan kesalahan dalam penerapan hukum mengenai kapasitas para termohon kasasi (dahulunya adalah pemohon) yang menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Pemohon kasasi juga mendalilkan bahwa pengadilan tingkat pertama salah dalam penerapan hukum mengenai defenisi utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan. Dalam memori kasasinya pemohon kasasi juga mendalilkan bahwa pengadilan tingkat pertama tidak

memberikan pertimbangan hukum yang memadai tentang adanya perbedaan penafsiran mengenai “kompensasi pension”, dimana akibat dari adanya perbedaan penafsiran mengenai ada atau tidaknya perbedaan penafsiran hukum. Hal ini bagi para pemohon kasasi menimbulkan perselisihan mengenai ada atau tidaknya utang sebagai syarat yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/termohon dahulu. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 4 September 2007. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan:

1. Majelis Hakim di tingkat kasasi berpendapat bahwa pengadilan sebelumnya telah salah menerapkan hukum Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Majelis Kasasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah termasuk kategori BUMN yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara yang pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan cq Republik Indonesia dan Menteri Negara BUMN cq Republik Indonesia dan terbaginya modal atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Keuangan RI cq Negara Republik Indonesia adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas.¹⁸⁴ Oleh karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak membuktikan bahwa pemohon kasasi (termohon) adalah badan usaha milik Negara yang tidak bergerak di kepentingan publik.
2. Majelis Hakim tingkat kasasi juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara

¹⁸⁴ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang.

lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa apabila kekayaan debitor pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan sita umum kecuali permohonan pailit diajukan oleh Menteri keuangan selaku wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dan bendahara umum Negara sesuai dalam Pasal 6 UU Keuangan Negara.

3. Bahwa disamping itu PT. Dirgantara Indonesia adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri strategis penerbangan berskala internasional yang telah membawa harum nama bangsa dan Negara di dunia internasional sehingga PT Dirgantara Indonesia merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang yang strategis dan vital.

Atas pertimbangan tersebut selanjutnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/PN>Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon; Menghukum para termohon kasasi/ para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5000.000,00.

Analisa Hukum

UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan pailit atas debitor yang tidak membayar utang-utangnya adalah:

1. Debitor sendiri
2. Seorang atau lebih kreditor
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawas Pasar Modal
6. Menteri Keuangan.

Analisis ini akan membahas mengenai kewenangan eksklusif Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemohon pailit yaitu karyawan PT Dirgantara Indonesia tidak memiliki kewenangan dan *legal standing* dalam mengajukan permohonan pailit. Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa hanya Menteri keuangan yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit. Apabila melihat pertimbangan Mahkamah Agung tersebut maka terdapat pembatasan bagi pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Pertimbangan ini memunculkan kondisi bahwa pihak-pihak selain Menteri keuangan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pailit. Penulis berpendapat bahwa hak yang timbul dari perjanjian yang dilakukan bersama BUMN tidak dapat dimintakan pemenuhannya oleh pihak yang terlibat perjanjian tersebut melainkan harus melalui Menteri keuangan. Hal ini merupakan pembatasan bagi setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan pemenuhan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya tegas menyebutkan bahwa BUMN yang bergerak di kepentingan publik permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan. Penjelasan pasal 2 ayat (5) tersebut juga dengan tegas menyebut bahwa BUMN yang bergerak di kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki dan tidak terbagi atas saham. BUMN yang seluruh modalnya dan tidak terbagi atas saham adalah Perusahaan Umum (Perum). Melihat penjelasan ketentuan ini maka BUMN yang

berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidaklah termasuk jenis BUMN yang menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU karena seluruh modal Persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Selain itu BUMN yang berbentuk Perseroan juga mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan.

Pada dasarnya UU BUMN membagi BUMN menjadi dua jenis, yakni Persero dan Perum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Adapun Perum menurut Pasal 1 angka 4 adalah UU BUMN adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Menteri keuangan hanya dapat digunakan untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di kepentingan publik dan apabila melihat rumusan tersebut maka PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan bukan bertujuan utama bagi kepentingan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit hanya terhadap BUMN berbentuk Perusahaan Umum. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan kepailitan terhadap BUMN berbentuk Persero diajukan oleh pihak selain Menteri keuangan.

Pada dasarnya status hukum PT Dirgantara Indonesia (Persero) dapat dilihat didalam Berita Negara mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 No.85 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.85 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-04670.HT.01.04 Tahun 2005 dalam Pasal angka 1 angka 1 disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham dari PT Dirgantara Indonesia adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik cq

Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI cq Negara Republik Indonesia.¹⁸⁵

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mengklasifikasikan kekayaan Persero sebagai kekayaan Negara. Dalam hal ini Mahkamah Agung menafsirkan bahwa kekayaan badan hukum persero merupakan kekayaan negara sehingga setiap kekayaan negara tidak dapat dilakukan sita umum sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengacu pada Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang menyatakan bahwa kekayaan Negara tidak dapat dilakukan sita umum. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA?Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2006. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga bertentangan dengan hasil Rakernas MA yang diadakan di Banjarmasin pada Tahun 2010. Fatwa tersebut menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan oleh karena itu setiap kekayaan BUMN dapat dilakukan sita umum.

Mahkamah Agung dalam Fatwanya menyatakan:

1. Bahwa BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APN melainkan pada prinsip perusahaan yang sehat.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Selanjutnya fatwa MA menyatakan bahwa dengan adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum,

Dengan adanya fatwa MA ini telah menimbulkan suatu penegasan bahwa semua undang-undang yang menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, persero dan perusahaan daerah bukan lagi menjadi kekayaan negara atau kekayaan daerah.¹⁸⁶

UU BUMN menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dimana kekayaan BUMN tersebut seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh Negara, sehingga kategori BUMN adalah apabila Negara menguasai 51% saham BUMN. Kekayaan yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dapat dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Apabila negara hanya menguasai kurang dari 51% maka status perusahaan tersebut bukan lagi sebagai BUMN tetapi berstatus sebagai Perusahaan Swasta. Salah satu karakteristik Perseroan adalah Negara melakukan penyertaan secara langsung. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU BUMN menjelaskan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara kedalam BUMN dan penyertaan tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Karakteristik ini mengakibatkan negara bertanggung jawab terhadap untung dan rugi perusahaan.

Setelah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut diberikan maka pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, maka ketika negara melakukan penyertaan pada suatu perusahaan maka kekayaan yang disertakan tersebut menjadi kekayaan perseroan bukan merupakan kekayaan negara. Pemisahan kekayaan merupakan suatu karakteristik dari setiap badan usaha yang berbadan hukum. Karakteristik badan hukum tersebut memberikan hak kepada suatu perseroan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk bertanggungjawab apabila terjadi keuntungan dan kerugian. Dengan demikian apabila perusahaan perseroan mengalami kerugian atau utang maka kerugian tersebut adalah kerugian

¹⁸⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.35.

atau utang perseroan dimana pembayarannya dilakukan melalui harta kekayaan perseroan.

Dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal yang disertakan oleh negara ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal, akan tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Konsep tersebut menegaskan bahwa ketika negara menyertakan modalnya ke dalam suatu perseroan maka modal yang disetor menjadi kekayaan Negara. Hal ini juga sesuai dengan tujuan perseroan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perseroan tersebut demi hukum akan menjadi keuntungan persero bukan merupakan keuntungan pihak yang menyertakan modalnya.

Dengan demikian PT DI yang merupakan BUMN berjenis Persero bukanlah jenis BUMN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sehingga pengajuan permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh pihak lain selain Menteri keuangan. PT DI sebagai sebuah badan hukum Persero tunduk pada ketentuan UU PT. Dengan demikian ketentuan UU PT berlaku bagi BUMN. BUMN sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum pada dasarnya memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya sehingga kekayaan pada perseroan merupakan kekayaan pribadinya dan bukan merupakan kekayaan negara. Hal ini disebabkan karena adanya konsep pemisahan kekayaan negara. Oleh karena itu ketika negara menyertakan modalnya dalam BUMN Persero maka negara telah melepaskan kekayaan tersebut sehingga modal perseroan adalah modal BUMN sebagai badan hukum bukan lagi berasal dari kekayaan negara.

III.2.2 Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt.Sus/2009 Antara PT IGLAS (Persero) VS PT Interchem Plasagro dan PT AKR Corporindo Tbk

A. Duduk Perkara

Kasus ini bermula ketika PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA/Pemohon pailit, memiliki tagihan kepada PT. IGLAS (Persero)/ Termohon pailit yang bersumber pada adanya kesepakatan mengadakan kerjasama pembelian Chemical. Termohon/PT. IGLAS (Persero) sebagai pemesan Chemical dan Pemohon/PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA yang mengadakan dan

mengirimkan Chemical, dalam kesepakatan tersebut disepakati harga Chemical berdasarkan *Purchase Order* dan Chemical yang telah dipesan sudah dikirimkan, pembayaran harga yang telah disepakati tersebut dalam rupiah sebesar Rp 102.531.936.000,- dan dalam dollar sebesar US\$ 165,816.38. Hal yang menarik dalam kasus ini adanya pengakuan secara langsung dari termohon tentang keberadaan utang tersebut. PT IGLAS (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang Industri dan Gelas. Kasus ini berawal dari pengajuan permohonan Pailit oleh PT. Intercherm Plasagaro Jaya terhadap PT.IGLAS karena adanya utang yang tidak dibayar. Pengadilan Niaga Surabaya dalam pertimbangannya No.01/Pailit/2009.PN.Niaga Surabaya tertanggal 31 Maret 2009 menolak permohonan pailit tersebut. Lalu selanjutnya PT.Intercherm Plasagaro melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam putusan No.397 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 30 Juli mengabulkan permohonan kasasi yang dimohonkan oleh PT Intercherm Plasagaro dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Menanggapi hal tersebut Pemohon Kasasi.Termohon Pailit PT.IGLAS (Persero) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2009. Melalui Putusan PK No.111 PK/Pdt.Sus/2009 akhirnya permohonan Pemohon/Termohon Kasasi PT IGLAS (Persero) dikabulkan oleh Majelis Hakim PK. Putusan tersebut pada intinya menolak permohonan pailit terhadap PT IGLAS (Persero).

B. Permasalahan Kepailitan

Dalam kasus ini termohon pailit adalah PT IGLAS (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang Industri dan Gelas. Sedangkan pemohon pengajuan pailit PT IGLAS (Persero) adalah PT Intercherm Plasagaro Jaya. Dalam hal ini PT IGLAS (Persero) mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

C. Adanya Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Dalam hal ini pemohon dan termohon telah sepakat mengadakan kerjasama dalam pembelian chemical. Termohon PT IGLAS (Persero) dalam hal

ini bertindak sebagai pemesan chemical sedangkan Pemohon PT Interchem Plasagaro Jaya bertindak sebagai pihak yang mengadakan dan mengirimkan chemical. Dari kesepakatan tersebut disepakatilah harga chemical berdasarkan *Purchase Order* dan chemical yang dipesan sudah dikirimkan oleh pemohon kepada termohon, pembayaran harga chemical yang telah disepakati tersebut sampai dengan saat ini telah melewati batas jatuh tempo belum dilakukan pembayarannya oleh termohon. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp.102.531.936.00,- (seratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dalam mata uang Rupiah, dan sebesar US\$ 165,816.38 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas tiga puluh delapan sen dollar Amerika) dalam mata uang Dollar AS. Dalam hal ini termohon dengan tegas mengakui bahwa termohon memang memiliki utang tersebut dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

D. Adanya unsur dua kreditor atau lebih kreditor lain

Salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah adanya unsur dua kreditor atau lebih kreditor lain. Bahwa dalam hal ini selain PT Interchem Plasagaro jaya, termohon pailit juga mempunyai hutang kepada PT. AKR Corporindo Tbk sebesar Rp.254.002.073 (dua ratus lima puluh empat juta dua ribu tujuh puluh tiga rupiah) dalam bentuk Rupiah dan sebesar US\$ 108.225 (seratus delapan ribu dua ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat) dalam bentuk Dollar AS. Hutang tersebut muncul berdasarkan surat perihal Outstanding Piutang dari PT. AKR Corporindo Tbk kepada PT. Iglas No.05/AKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007.

Bahwa dalam hal ini ketidakmampuan termohon untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada pemohon dan PT. AKR Corporindo Tbk, menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa termohon sudah dalam keadaan tidak mampu untuk dapat memenuhi kewajibannya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka PT Interchem Plasagaro Jaya mengajukan permohonan pailit terhadap PT.IGLAS (Persero) di Pengadilan Niaga Surabaya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya

1. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa termohon merupakan perusahaan berbentuk PT yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan sudah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Dalam hal ini sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan maka PT.IGLAS (Persero) adalah merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, sedangkan pemohon adalah Perusahaan BUMN yang bergerak dikepentingan publik.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon haruslah diajukan melalui Menteri keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dimana pihak yang boleh mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di kepentingan publik adalah Menteri keuangan. Selain itu Pasal 2 ayat (5) UU tersebut juga menentukan batasan terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN dimana permohonan pailit terhadap BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan

Pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pemohon untuk menyatakan pailit PT IGLAS (Persero). Menanggapi hal tersebut maka PT Interchem Plasagaro Jaya mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan menerima permohonan pemohon untuk menyatakan PT IGLAS (Persero). Pada dasarnya pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit sama dengan dalil para pemohon yang menyatakan PT IGLAS merupakan perusahaan BUMN yang bertujuan utama untuk mencari keuntungan sehingga dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditornya. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum. Dalam hal ini terdapat *Dissenting Opinion* (Perbedaan pendapat hukum) oleh ketua majelis hakim yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dikarenakan

pertimbangan hukum yang diberikan pada pengadilan niaga telah benar dan sudah tepat.

Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milik Negara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 28 Januari 1998 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun 2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c UU Perbankan menentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 tahun dan bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara, akibatnya apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan.
3. Bahwa permohonan pailit dalam perkara a quo adalah diajukan oleh PT. Interchem Plasagaro Jaya dan tidak diajukan oleh Menteri keuangan, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. IGLAS (Persero) dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 397K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Juli 2009. Dalam amar putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Akibat Putusan PK tersebut maka PT IGLAS (Persero) terhindari dari pailit.

Analisa Hukum

Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa aset yang dimiliki oleh PT.IGLAS (Persero) adalah harta kekayaan yang dimiliki Negara sehingga oleh karena itu maka menurut Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara terhadap aset negara tidak dapat dilakukan sita umum. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagai otoritas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa BUMN hanya dapat diajukan permohonan pailitnya oleh Menteri keuangan. Hal ini berakibat tidak adanya kesempatan pada pihak-pihak lain untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa PT IGLAS (Persero) adalah Badan Usaha yang mempunyai tujuan utama bagi kepentingan publik sehingga tidak dapat diajukan permohonan pailit selain oleh Menteri keuangan. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa semua jenis BUMN mempunyai tujuan utama bagi kepentingan publik sehingga mengenyampingkan salah satu tujuan utama BUMN yang lain yaitu untuk mencari keuntungan (*profit bussines*).

Apabila mencermati pertimbangan yang diberikan majelis hakim maka terdapat tiga pertimbangan utama yaitu

1. PT IGLAS merupakan perusahaan yang mempunyai tujuan bagi kepentingan publik dan kemanfaatan umum. Apabila melihat pada pertimbangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak merujuk kepada jenis BUMN dan tujuan pokok dari jenis BUMN tersebut. Majelis Hakim dalam hal ini tidak merujuk pada ketentuan yang terkait tentang BUMN sehingga menyamaratakan tujuan utama BUMN. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN dinyatakan bahwa BUMN yang bergerak bagi kepentingan publik adalah Perusahaan Umum (Perum) bukan merupakan jenis Perusahaan Persero (Persero). Perusahaan Umum menurut Pasal 1 angka 4 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, **yang bertujuan bagi kemanfaatan umum** bagi penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan

perusahaan. Disini dapat dilihat bahwa apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 maka PT IGLAS (Persero) bukanlah perusahaan yang bertujuan utama untuk kemanfaatan umum. Dalam unsur tersebut memang dinyatakan bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh negara namun modal dimiliki oleh Negara tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.¹⁸⁷ Permodalan yang dimiliki oleh PT IGLAS (Persero) juga terbagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh Menteri BUMN cq Negara Republik Indonesia sebesar 63,82% dan oleh PT Bank BNI, Tbk sebesar 36,18%. Pasal 1 angka 4 UU BUMN dengan tegas menyatakan bahwa BUMN yang mempunyai tujuan utama bagi kemanfaatan umum dan kepentingan publik adalah Perusahaan Umum (Perum) sedangkan PT IGLAS merupakan BUMN yang berbentuk Persero yang bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Hal ini didasarkan dari adanya Frase Perseroan Terbatas (PT) di depan nama IGLAS. Kondisi ini menunjukkan bahwa PT IGLAS adalah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.¹⁸⁸ Ketentuan ini mengharuskan penempatan frase “Perseroan Terbatas” di depan nama Perseroan. Unsur mengharuskan dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut mewajibkan penempatan frase tersebut apabila suatu badan hukum ingin disebut sebagai Perusahaan Perseroan. Dengan demikian melalui analisa hukum diatas dapat disimpulkan bahwa PT IGLAS merupakan jenis BUMN yang bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Hal ini seperti karakteristik Perseroan yang melekat pada PT IGLAS.

2. Permohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU memang dengan tegas menyatakan bahwa BUMN hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang mempunyai tujuan utama untuk kemanfaatan umum dan kepentingan

¹⁸⁷ Pasal 4 ayat (1) UU BUMN.

¹⁸⁸ Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT.

publik. BUMN tersebut apabila dihubungkan dengan UU BUMN merupakan bentuk Perum yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dengan demikian BUMN yang berbentuk Perum hanya dapat diajukan permohonan pailitnya oleh Menteri keuangan dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 55 UU BUMN yang menyatakan bahwa direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar perum dapat dipailitkan apabila telah memperoleh izin terlebih dahulu dari menteri keuangan. Penulis berpendapat bahwa keberadaan Pasal 55 UU BUMN ini juga telah memberikan penafsiran ganda. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kewenangan mengajukan permohonan pailit hanya dimiliki oleh Menteri keuangan dan tidak ada pihak lain yang dapat mengajukan pailit terhadap BUMN selain Menteri keuangan. Apabila melihat ketentuan pasal 55 UU BUMN terdapat frase yang menyatakan direksi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perum apabila telah mendapat izin dari Menteri keuangan. Dengan demikian direksi juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit apabila telah ada persetujuan dari Menteri keuangan. Selanjutnya terdapat penafsiran yang berbeda apakah dalam prosedur kepailitan BUMN Menteri keuangan yang langsung mengajukan permohonan pailit atau hanya sebatas memberikan izin bagi pihak-pihak tertentu. Apabila mengacu pada pasal 55 UU BUMN. Menteri Keuangan hanya sebatas memberikan izin kepada direksi untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak-pihak lain yang dapat mengajukan pailit terhadap BUMN selain Menteri keuangan.

PT IGLAS merupakan bentuk BUMN yang berbentuk perseroan bukan merupakan bentuk perusahaan umum. Permodalan PT IGLAS terbagi dalam bentuk saham yang penguasannya dimiliki oleh Menteri BUMN cq Republik Indonesia sebesar 63,82 % dan oleh PT Bank BNI, Tbk sebesar 36,18 %. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa PT IGLAS adalah BUMN yang mempunyai tujuan utama bagi kepentingan

publik sehingga permohonan pailitnya hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan. Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (5). Apabila mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud adalah Perum akan tetapi PT IGLAS dalam hal ini adalah bentuk badan usaha yang berjenis persero dimana karakteristik persero melekat pada PT IGLAS. Oleh karena itu maka permohonan pailit seharusnya dapat diajukan oleh kreditur selain oleh Menteri keuangan. Apabila majelis hakim konsisten dengan maksud dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU maka PT IGLAS dapat diajukan permohonan pailit oleh kediturnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak lain selain Menteri keuangan tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang berjenis Perum. Pengajuan pailit oleh kreditur hanya dapat diajukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero yang permodalannya terbagi atas saham.

3. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa asset BUMN adalah kekayaan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU tentang Perbendaharaan Negara maka penyitaan terhadap aset Negara tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun. Apabila memperhatikan frase “tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun” maka tidak ada satu pihak manapun yang dapat melakukan sita umum termasuk Menteri keuangan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam hal ini kuranglah tepat. Pada dasarnya permodalan BUMN berasal dari penyertaan modal dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya pengelolaan dan pembinaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat sebagaimana seperti yang diatur dalam UU PT. Permodalan BUMN selanjutnya tidak didasarkan pada APBN. Dengan demikian ketika negara melakukan penyertaan modal dalam perusahaan maka demi hukum penyertaan modal tersebut menjadi kekayaan badan usaha bukan lagi kekayaan negara. Maka ketika secara yuridis modal yang disertakan tadi menjadi kekayaan perusahaan bukan lagi kekayaan orang yang menyertakan modal tetapi menjadi kekayaan persero itu sendiri. Konsekuensinya adalah segala kekayaan

yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis persero menjadi kekayaan persero itu sendiri. Dengan demikian seandainya BUMN memiliki piutang terhadap pihak lain maka piutang tersebut bukanlah piutang negara tetapi merupakan piutang BUMN. Pertimbangan majelis hakim tersebut juga bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa harta BUMN bukanlah merupakan kekayaan negara karena adanya unsur unsur pemisahan kekayaan. Majelis hakim dalam pertimbangannya melihat dari sumber permodalan BUMN sehingga menyatakan bahwa aset BUMN merupakan kekayaan negara.. Penjelasan Pasal 4 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN. Setelah kekayaan negara dipisahkan maka modal tadi dikelola berdasar prinsip perusahaan seperti yang diatur dalam UU PT. Kekayaan negara disini harus diartikan sebagai hasil dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMN baik itu yang menghasilkan untung maupun menghasilkan rugi. Kekayaan negara dihasilkan melalui sebuah proses yang dilaksanakan secara mandiri. Kekayaan negara berbeda dengan permodalan yang berasal dari negara. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim menafsirkan kekayaan negara sama dengan modal jadi apabila modalnya diperoleh dari negara maka sudah pasti kekayaannya juga merupakan kekayaan Negara. Penulis melihat Majelis hakim mengartikan kekayaan negara dari segi sumber permodalannya saja dan tidak melihat dari proses yang terjadi. Majelis hakim dalam hal ini kurang memahami mengenai konsep kekayaan negara yang dipisahkan dalam suatu bentuk badan hukum. Apabila melihat putusan PT IGLAS yang memasuki ranah peninjauan kembali maka terlihat belum ada persepsi yang sama tentang defenisi dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kerugian dan ancaman pailit yang dialami oleh BUMN. Ketika pemerintah menganggap bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara maka pemerintah selaku pemegang saham juga harus siap bertanggung

jawab terhadap segala kewajiban perseroan dan ikut menanggung segala akibat dari kegiatan BUMN tersebut

III.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor:071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor: 001-002/PUU-III/2005.

A.Duduk Perkara

Kasus ini bermula ketika Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merasa hak konsumen dihilangkan atas berlakunya Undang-undang No.37 Tahun 2004. LPKSM sebagai lembaga yang mengatasnamakan konsumen Indonesia mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 2 ayat (5)¹⁸⁹, Pasal 6 ayat (3)¹⁹⁰, Pasal 223¹⁹¹ dan Pasal 224 ayat (6)¹⁹² yang terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dicabut karena dinilai sangat merugikan konsumen asuransi. LPKSM dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan menyatakan pailit perusahaan asuransi hanya ditangan Menteri keuangan berarti telah membatasi dan menghalangi hak orang atau konsumen asuransi untuk mendapatkan keadilan kepada lembaga yudikatif (*access to justice*). Pemohon berpendapat bahwa hak untuk mendapatkan proses peradilan oleh pengadilan yang mandiri/merdeka, bebas dari campur tangan lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945¹⁹³ telah dibatasi dan

¹⁸⁹ Pasal 2 ayat (5): Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

¹⁹⁰ Pasal 6 ayat (3): Panitia wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut

¹⁹¹ Pasal 223: Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat

Pasal 224 ayat (6): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁹³ Pasal 24 juncto 24 C UUD 1945:

pembatasan tersebut juga berdampak negatif bagi perkembangan hukum dan upaya penciptaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lain dibawahnya, karena Menteri keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif yang melakukan tugas pengambilan suatu keputusan (*quasi judicial*).

LPKSM berpendapat bahwa dengan diberikannya hak eksklusif kepada Menteri keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat khususnya konsumen asuransi bahkan sangat merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransi, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Pura Nusantara yang telah dinyatakan dalam status pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh Menteri keuangan dan banyak klaim tagihan konsumen asuransi tersebut yang belum dibayarkan dimana sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri keuangan meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Atas dasar tersebut LPKSM berpendapat bahwa hal tersebut telah melanggar hak konstitusi dan telah melanggar hak asasi manusia.

ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

ayat (3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24 C UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Atas permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM) maka Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan antara lain:

Terhadap Pasal 2 ayat (5):

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 berlaku bukan saja untuk para pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut.
2. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang *a quo* pada dasarnya tidak menghilangkan hak para pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil. Kalau benar secara hukum terbukti bahwa para pemohon memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil, sesuai dengan makna dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa yang dibatasi adalah hak pemohon di bidang hukum formal, yaitu jika para pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan. Pembatasan hak itu dapat dilakukan oleh Undang-undang, dengan syarat bahwa pembatasan itu meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, memenuhi keseimbangan yang rasional. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain yang memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya.

Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi selain itu perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial, yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional

Mahkamah juga berpendapat bahwa kewenangan Menteri keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Menteri keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim. Kewenangan yang diberikan pembuat undang-undang kepada instansi yang berada dalam lingkungan eksekutif itu bukan merupakan wewenang yudisial (mengadili), maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 serta Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Melalui pertimbangan tersebut maka permohonan sepanjang yang menyangkut Pasal 2 ayat (5) UU No. Tahun 2004 harus ditolak.

Analisa Hukum

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan eksklusif terhadap Menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan permohonan pailit oleh Menteri keuangan diperlukan mengingat adanya kepentingan yang lebih besar harus dilindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat berkaitan dengan kewenangan eksklusif Menteri keuangan dalam mengajukan pailit terhadap BUMN. Selain usaha asuransi, bidang BUMN merupakan bidang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Putusan tersebut berimplikasi bahwa kepailitan terhadap BUMN hanya ada dapat diajukan oleh Menteri keuangan sebagai otoritas tertinggi. Apabila melihat penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa BUMN yang dimaksud adalah hanya sebatas BUMN yang tujuan utamanya bagi kepentingan publik dan tidak terbagi atas saham. Undang-undang BUMN menyebutkan bahwa BUMN yang sesuai dengan maksud penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah BUMN yang berbentuk Perum. Putusan Mahkamah tersebut sebenarnya telah menegaskan kembali bahwa Menteri keuangan hanya mempunyai hak eksklusif pengajuan kepailitan terhadap Perum

Putusan Mahkamah konstitusi memang tidak menegaskan bagaimana pengajuan kepailitan terhadap BUMN yang berbentuk Persero. Pertimbangan mahkamah pada dasarnya menurut penulis sudah tepat dikarenakan pada dasarnya kewenangan eksklusif ini penting untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Perum pada dasarnya mempunyai tujuan utama bagi kepentingan publik yang lebih besar dan tidak mempunyai tujuan utama untuk menghasilkan profit. Apabila pengajuan kepailitan terhadap perum dapat dilakukan oleh siapapun maka akan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan vital bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pengajuan kepailitan terhadap perum harus benar-benar memperhatikan dan melindungi kepentingan yang lebih besar. Keberadaan perum pada dasarnya sama pentingnya dengan keberadaan asuransi karena kedua bidang tersebut berhubungan dengan kepentingan orang banyak.

Lebih lanjut Kartini Muljadi juga menjelaskan bahwa kewenangan Menteri keuangan tersebut pada dasarnya sudah tepat dimana dalam hal ini Menteri keuangan dianggap mengetahui dan menguasai data-data dan karakteristik dari perusahaan asuransi.

Lalu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan bentuk BUMN yang berbentuk persero yang modalnya terbagi atas saham dan memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. Mahkamah Konstitusi hanya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga berlaku terhadap kewenangan Menteri keuangan dalam pailit BUMN. Apabila konsisten dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada keseluruhan pasal dan penjelasan dari pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU maka sebenarnya kewenangan mengajukan pailit oleh Menteri keuangan hanya pada jenis BUMN Perum saja sehingga terhadap BUMN Persero pengajuan pailit dapat diajukan pihak lain selain Menteri keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 KESIMPULAN

Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan tentang kepailitan BUMN. Pasal 2 ayat (5) juga menegaskan mengenai wewenang Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang mempunyai tujuan utama bagi Kepentingan publik. Apabila mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN maka BUMN yang dimaksud adalah Perusahaan Umum (Perum). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang berbentuk Perum hanya Menteri keuangan saja yang memiliki otoritas mutlak untuk mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang berbentuk Perusahaan umum. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) tersebut hanya berlaku terhadap BUMN yang berjenis Perum. Dalam hal terdapat jenis BUMN persero maka setiap pihak selain oleh Menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian maka setiap pihak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan yaitu persero, oleh karena itu setiap kreditor berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Oleh karena itu apabila syarat pembuktian sederhana telah terpenuhi maka BUMN persero pada dasarnya dapat dimohonkan pailit oleh krediturnya secara langsung. Permasalahan tentang aset persero yang merupakan kekayaan negara sehingga tidak dapat dilakukan sita umum sebenarnya bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak dapat dipailitkannya suatu BUMN Persero.

Hal ini sejalan dengan dengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No.WKMA/Yud/20/VIII/2006 dalam kasus kredit macet Bank Mandiri yang merupakan jenis Bank BUMN Persero dimana dalam fatwa tersebut telah jelas ditegaskan bahwa aset yang terdapat dalam BUMN bukan merupakan kekayaan Negara selain itu perdebatan diantara hakim mengenai permasalahan kekayaan BUMN juga telah terselesaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah

Agung (Rakernas MA) 2010 di Kalimantan dimana dalam Rapat Kerja Nasional tersebut Mahkamah Agung telah memberi petunjuk kepada para hakim dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekusi terhadap harta BUMN atau BUMD. Rakernas MA tersebut menyimpulkan bahwa harta kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan dimana sita terhadap aset BUMN atau BUMD hanya dapat dilakukan terhadap keuangan negara yang disertakan *inbreng* (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero. Intinya, kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD dapat dilakukan sita dikarenakan kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Sita umum terhadap aset BUMN tersebut dapat dilakukan karena status harta BUMN/BUMD tersebut tunduk pada Undang-undang No.40 tentang Perseroan Terbatas dan dikelola oleh perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat,

Oleh karena kekayaan BUMN bukanlah merupakan kekayaan negara maka terhadap BUMN yang berbentuk persero yang permodalannya terbagi atas saham dapat diajukan permohonan pailit oleh setiap krediturnya. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor, maka setiap BUMN Persero yang telah memenuhi syarat pailit berdasar pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat diajukan permohonan pailit dan dapat dilakukan sita umum atas semua kekayaannya.

Penulis berpendapat bahwa perdebatan mengenai kekayaan persero sebagai kekayaan negara ataupun sebagai kekayaan persero disebabkan karena tidak adanya suatu status yang jelas antara peran negara sebagai penyelenggara pemerintah dan status negara sebagai pelaku usaha. Seharusnya terdapat pemisahan yang tegas antara status negara sebagai penyelenggara pemerintah dan sebagai pelaku usaha agar terdapat kesamaan mengenai konsep keuangan negara. Selain itu penulis juga melihat tidak adanya sinkronisasi antara Undang-undang yang berkenaan dengan maksud keuangan dan kekayaan negara. Hal ini dapat

dilihat dari tidak adanya sinkronisasi antara UU BUMN, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

IV.2 Saran

Sejauh ini penulis melihat masih terdapat perbedaan pendapat dalam perkara kepailitan BUMN oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa untuk menghindarkan polemik mengenai perkara kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara dan juga untuk mempertahankan BUMN dari resiko pailit maka penulis berpendapat untuk mengajukan saran sebagai berikut:

1. Merubah segala bentuk BUMN yang permodalannya dimiliki oleh pemerintah menjadi bentuk perusahaan umum. Dengan demikian segala bentuk BUMN dikelola dengan prinsip pengelolaan pada Perusahaan Umum dan tidak mengubah bentuk BUMN menjadi Persero.
2. Dalam waktu dekat ini akan diadakan suatu revisi terhadap UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu penulis berpendapat untuk dilakukan suatu revisi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5) agar tercipta suatu pandangan yang sama terhadap perkara kepailitan BUMN.
3. Adanya suatu peraturan yang mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak demi kepentingan publik dan untuk kepentingan rakyat banyak tidak dapat dipailitkan meskipun BUMN tersebut terbagi atas saham dan berbentuk persero. Dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas bumi (Pertamina), PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT PLN Persero meskipun terbagi atas saham tidak dapat serta merta dapat dipailitkan dikarenakan adanya kepentingan masyarakat banyak terhadap eksistensi perusahaan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers, 2000.
- Boediono, *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbit BP FE-UGM, 1984.
- Dunfee, Thomas.W. *Modern Bussines Law and The Regulatory Environment*. United States: McGraw-Hill, Inc, third editon, 1994.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ginting, Ramlan. *Prociding UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Kumpulan Makalah* Jakarta:Lembaga Hukum, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- H.S, Salim. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Michelle J.White, Working Paper Series, *Economic Analysis Of CorporateAndPersonal Bankruptcy Law*. (Massachusetts: National Bureau Of Economic Research, Inc),hal.1.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2004.

Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center For Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Prasodjo, Ratnawati. *Prosiding Prinsip Dasar dan Aspek Hukum Korporasi*. Bogor: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Simatupang, Mawardi. *Bumn Pasca UU BUMN*. dalam Riant Nugroho D. & Ricky Siahaan (ed), *BUMN INDONESIA: Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: Gramedia, 2006

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta:Grafiti, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : PT.Sofmedia, 2010.

Sutedi, Adrian *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Tumbuan, Fred.B G. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.2006.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja (a). *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja (b). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2000.

Wignjosumarto, Parwoto. *Hukum Kepailitan Selayang Pandang(Himpunan Makalah)*. Jakarta: PT.Tatanusa, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Dasar*.1945.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Burgelijk Wetboek. Diterjemahkan oleh R.Subekti.cet.xxiii, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 LNRI No.5, TLN.No.

Indonesia, *Undang-undang tentang Keuangan Negara*. UU No.17 Tahun 2003. LNRI No.47 Tahun 2003. TLN. No.4286.

Indonesia. *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004. LNRI Tahun No.131 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. LNRI. No.135.TLN.No.3778.

Indonesia. *Undang-undang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1985. LNRI. No.64. TLN No.3608.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007. LNRI No.106 Tahun.2007 TLN No.4756.

Indonesia. *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No.19 Tahun 2003. LNRI. No.70 Tahun 2003. TLN No.4297.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perasuransian*. Undang-undang No.20 Tahun 1992, LNRI. No.33 Tahun 1992.TLN No.3474.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum)*. PP No.13 Tahun 1998. LNRI. No. 16 Tahun 1998. TLN. 3732.

Australia, *Constitution For Ecotourism Australia Limited (ACN 92 909 103 274) Public Company Limited By Guarantee Pursuan To The Corporations Act 2001*.

United States Of America, *Bankruptcy Reform Act of 1978*. Title 11: Bankruptcy.

JURNAL DAN MAJALAH

Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 28-No.1-Tahun 2009).14.

C.O.H. *Corporations: The Corporate Entity in Government –Owned Corporations*. California Law Review. (Vol.8, No.5) (1920)..342.

Dewing, Arthur.S. *The Theory of Railroad Reorganization*. American Economic Association. (Vol.8 , No.54) (1935).774.

Hambra, .Sejarah Terminologi BUMN. Majalah *BUMN TRACK*, Desember 2007.

Government Corporations in Business. Columbia Law Review.(Vol.32, No.5) (1932).884

Khairandy, Ridwan (a). *Konsepesi Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*. Jurnal Hukum Bisnis. (Volume 26-NO.1-Tahun 2007). 32.

Khairandy, Ridwan (b). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia (Persero)*. Jurnal Hukum Bisnis. (Volume 28-No.1-Tahun 2009)..31.

Korobkin, Donald.R. *Rehabilitating Values:S Jurisprudence of Bankruptcy*. Columbia Law Review.717 (1991).1.

Peter Field, Oliver. *Government Corporation: A Proposal*. Harvard Law Review. (Vol.48, No.5) (1935).775.

R, Ibrahim. *Landasan Yuridis sebuah keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*. Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26-NO.1-Tahun 2007).9.

R.Kole, Stacey and J.Harold Murhein. *The Government as a Shareholder: A Case From United States*. Harvard Law Review: The University of Chicago Press. (Vol.40, No.1) (1937).1.

Simanjuntak, Ricardo. *Efektivitas UU Kepailitan Dalam Perspektif Kurator Dikaitkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum Bisnis (Volume 28-No.1-Tahun 2009). 37.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Nasution, Agussalim. “Standar Kepentingan Umum dalam Permohonan Kepailitan oleh Kejaksaan menurut Hukum Kepailitan,” Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008. hal.131.

INTERNET

“APBN 2011 beri BUMN Rp.6,4 Triliun”, <http://www.waspada.com>, diakses pada tanggal 4 April 2011.

Company Limited by guarantee
<http://www.sa.gov.au/subject/CommunitySupport/Community+organisations/Set+up+a+community+organisation/Things+to+consider+when+setting+up+a+community+organisation/Organisational+structures /Companies> limited by guarantee
 diakses tanggal 5 Mei 2011.

PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

Putusan No.16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt/Pst dalam perkara kepailitan PT.Bank Niaga dkk melawan PT Dharmala Agrifood Tbk.

Putusan No.41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo No.027 K/N/1999. Jo. No.024 PK/N/1999 dalam perkara kepailitan *Ssangyong Enginnering&Construction C.Ltd* melawan PT Jimbaran Indah Hotel.

Putusan No. .07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo.No.23K/N/1998 Jo.06 PK/N/1999.
 dalam perkara kepailitan PT Moderland Realty melawan Drs.Husein Sani dna Johan Subekti,

Putusan No.16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt/Pst dalam perkara kepailitan PT.Bank Niaga dkk melawan PT Dharmala Agrifood Tbk.

Putusan No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pusat dalam perkara kepailitan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) melawan Suryono, Nugroho, Sayudi (Karyawan PT DI)

Putusan PK No. 111 PK/Pdt.Sus/2009 dalam perkara kepailitan PT IGLAS (Persero) melawan PT Intercherm Plasagro dan PT AKR Corporindo Tbk